



## **PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI**



## **KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2023**



**NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA  
PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI  
DENGAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BUKITTINGGI**

NOMOR : 180/05/HUK-E/2022  
NOMOR : 170/02/NKB-DPRD/2022

**TENTANG  
KEBIJAKAN UMUM  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2023**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **H. ERMAN SAFAR, SH**  
Jabatan : Walikota Bukittinggi  
Alamat Kantor : Jl. Kusuma Bhakti Bukit Gulai Bancah Bukittinggi.  
Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Bukittinggi.
  
2. a. Nama : **BENY YUSRIAL, S.IP**  
Jabatan : Ketua DPRD Kota Bukittinggi.  
Alamat Kantor : Jl. Imam Bonjol Nomor 17 Bukittinggi
  
- b. Nama : **NUR HASRA, B.Sc**  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Bukittinggi.  
Alamat Kantor : Jl. Imam Bonjol Nomor 17 Bukittinggi
  
- c. Nama : **RUSDY NURMAN, SH**  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Bukittinggi.  
Alamat Kantor : Jl. Imam Bonjol Nomor 17 Bukittinggi  
Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bukittinggi.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2023, Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD TA. 2023.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023.

Bukittinggi, 15 Agustus 2022

**WALIKOTA BUKITTINGGI**

selaku,  
**PIHAK PERTAMA**




**H. ERMAN SAFAR, SH**

**PIMPINAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KOTA BUKITTINGGI**

selaku,  
**PIHAK KEDUA**



**BENY YUSRIAL, S.IP  
KETUA**



**NUR HASRA, B.Sc  
WAKIL KETUA**



**RUSDY NURMAN, SH  
WAKIL KETUA**

**DAFTAR ISI**

<b>DAFTAR ISI</b>	i
<b>DAFTAR TABEL</b>	iii
<b>DAFTAR GAMBAR</b>	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Tujuan Penyusunan KUA.....	2
1.3. Dasar Hukum Penyusunan KUA.....	2
<b>BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO</b>	5
2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....	5
2.1.1. Produk Domestik Regional Bruto.....	19
2.1.2. Laju Pertumbuhan Ekonomi .....	23
2.1.3. Laju Inflasi .....	24
2.1.4. PDRB Perkapita .....	24
2.1.5. Indeks Gini/Koefisien Gini .....	25
2.1.6. Kemiskinan .....	26
2.1.7. Indeks Pembangunan Manusia .....	27
2.1. Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	28
<b>BAB III ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN</b>	
<b>    ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)</b>	31
3.1. Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBN.....	31
3.2. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD .....	34
3.2.1. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) .....	34
3.2.2. PDRB Perkapita .....	42
3.2.3. Indeks Gini/Koefisien Gini.....	42
3.2.4. Kemiskinan .....	43
3.2.5. Indeks Pembangunan Manusia .....	48
<b>BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH</b>	51
4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan daerah yang Diproyeksikan untuk tahun	
Anggaran 2023 .....	51
4.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) .....	52
4.1.2. Pendapatan Transfer.....	55
4.1.3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.....	57

---

4.2. Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah .....	60
4.2.1. Target Pendapatan Asli Daerah. ....	60
4.2.2. Target Pendapatan Transfer. ....	61
4.2.3. Target Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.....	61
<b>BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH</b> .....	<b>62</b>
4.1. Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja .....	63
4.1.1. Belanja Operasi.....	63
4.1.2. Belanja Modal.....	64
4.1.3. Belanja Tidak Terduga.....	65
4.1.4. Belanja Transfer.....	65
4.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga.....	65
4.2.1. Belanja Operasi.....	66
4.2.2. Belanja Modal.....	67
4.2.3. Belanja Tidak Terduga.....	67
4.2.4. Belanja Transfer.....	68
<b>BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH</b> .....	<b>69</b>
6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan .....	70
6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan .....	71
<b>BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN</b> .....	<b>72</b>
7.1. Strategi Pencapaian Kebijakan Pendapatan Daerah .....	72
7.2. Strategi Pencapaian Kebijakan Belanja Daerah .....	73
7.3. Strategi Pencapaian Kebijakan Pembiayaan Daerah.....	74
<b>BAB VIII PENUTUP</b> .....	<b>75</b>

**DAFTAR TABEL**

Tabel 1 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023 dengan RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2021-2026.....	18
Tabel 2 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi dan Kota Bukittinggi .....	19
Tabel 3 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2017 s.d 2021 .....	20
Tabel 4 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2017 s.d. 2021 .....	22
Tabel 5 Laju Pertumbuhan PDRB Kota Bukittinggi Atas Dasar Harga Konstan (ADHK).....	23
Tabel 6 Nilai Inflasi Rata-Rata Tahun 2017 s.d. 2021 .....	24
Tabel 7 Perkembangan PDRB Perkapita Berdasarkan Dasar Harga Konstan dan atas .....	25
Tabel 8 Indeks Gini Kota Bukittinggi Tahun 2017 s.d. 2021 .....	26
Tabel 9 Target Komponen Pembentuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM).....	28
Tabel 10 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2017 s.d 2021 .....	35
Tabel 11 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2017 s.d. 2021 .....	36
Tabel 12 Perkembangan Kontribusi Sektor PDRB Tahun 2017 s.d. 2021 .....	38
Tabel 13 Laju Pertumbuhan PDRB Kota Bukittinggi Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)....	39
Tabel 14 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kota Bukittinggi dengan .....	40
Tabel 15 Perbandingan Pertumbuhan Penduduk Kabupaten/ Kota .....	40
Tabel 16 Nilai Inflasi Rata-Rata Tahun 2017 s.d. 2021 .....	41
Tabel 17 Perkembangan PDRB Perkapita Berdasarkan Dasar Harga Konstan dan atas .....	42
Tabel 18 Indeks Gini Kota Bukittinggi Tahun 2017 s.d. 2021 .....	43
Tabel 19 Perbandingan Jumlah Penduduk Miskin Kota Bukittinggi Tahun 2017 s/d 2021 .....	45
Tabel 20 Perbandingan Tingkat Kemiskinan Kota Bukittinggi Dengan.....	45
Tabel 21 Persadingan Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan.....	46
Tabel 22 Perubahan Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan.....	47
Tabel 23 Target Komponen Pembentuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM).....	48
Tabel 24 Target Komponen Pembentuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM).....	49
Tabel 25 Realisasi dan Kontribusi Komponen Pendapatan Daerah Kota Bukittinggi.....	59
Tabel 26 Target Pendapatan Daerah Kota Bukittinggi.....	60
Tabel 27 Kebijakan Pembiayaan Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2023 .....	71

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1 Perbandingan Tingkat Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin dengan..... 27

Gambar 2 Perbandingan Tingkat Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin ..... 44

Gambar 3 Garis Kemiskinan Kota Bukittinggi Tahun 2017 s.d 2021 ..... 47

Gambar 4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Bukittinggi dan ..... 50

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 89 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Kepala Daerah menyusun Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (RKUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (RPPAS) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD. Kota Bukittinggi telah menetapkan RKPD Tahun 2023 dalam Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023.

Kota Bukittinggi sebagai kota hebat dalam sektor ekonomi kerakyatan, hebat dalam sektor pendidikan, hebat dalam sektor kesehatan dan lingkungan, hebat dalam sektor kepariwisataan, seni budaya dan olahraga, hebat dalam tata kelola pemerintahan, dan hebat dalam sektor sosial kemasyarakatan serta hebat dalam sektor pertanian. Fokus kinerja yang ingin dicapai adalah rancangan promosi dan perluasan pasar produk dan citra kota yang akan ditindaklanjuti dalam program pembangunan sektoral dan kewilayahan pada tahapan pembangunan berkelanjutan.

Penyusunan Kebijakan Umum APBD ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. KUA yang disusun memuat Kondisi Makro Daerah; Asumsi Penyusunan APBD; Kebijakan Pendapatan Daerah; Kebijakan Belanja Daerah; Kebijakan Pembiayaan Daerah; dan Strategi Pencapaiannya. Dengan demikian, Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 menjadi pedoman dan ketentuan umum dalam penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2023. Kebijakan umum ini diharapkan dapat menjembatani antara arah dan tujuan strategis dengan ketersediaan anggaran. Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 ini merupakan respon kebijakan terhadap dinamika dan permasalahan yang menjadi perhatian dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kota Bukittinggi pada Tahun Anggaran 2023 dengan mempertimbangkan kondisi perekonomiannya.

Sesuai ketentuan pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dalam hal terjadi penambahan kegiatan baru pada KUA dan PPAS yang tidak terdapat dalam RKPD, perlu disusun berita acara kesepakatan Kepala Daerah dengan ketua DPRD. Penambahan kegiatan baru akibat terdapat kebijakan nasional atau provinsi, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah

RKPD ditetapkan. Berdasarkan RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2022, Pemerintah Kota Bukittinggi menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2022 dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Untuk menjamin konsistensi dan percepatan pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS, Walikota Bukittinggi menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS tersebut kepada DPRD Kota Bukittinggi dalam waktu yang bersamaan, yang selanjutnya hasil pembahasan kedua dokumen tersebut disepakati bersama antara kepala daerah dengan DPRD pada waktu yang bersamaan, sehingga keterpaduan substansi KUA dan PPAS dalam proses penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD TA 2023 akan lebih efektif.

## **1.2. Tujuan Penyusunan KUA**

Tujuan penyusunan KUA adalah sebagai berikut:

1. Sebagai landasan penyusunan PPAS.
2. Sebagai arah/pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah di jajaran Pemerintah Kota Bukittinggi dalam menyusun program dan kegiatan yang akan dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran SKPD.

## **1.3. Dasar Hukum Penyusunan KUA**

Dasar hukum penyusunan KUA adalah :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi pemerintah daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
13. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 5 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 8 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi Tahun 2006-2025 yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019;
15. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Bukittinggi;
17. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
18. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016–2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017;
19. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
20. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
21. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 19 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022;
22. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2022.

## **BAB II**

### **KERANGKA EKONOMI MAKRO**

#### **2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah**

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta rencana program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom-up* dan *top-down*. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

#### **Arah kebijakan Pembangunan Nasional Tahun 2023**

Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2023: “Peningkatan Produktivitas Untuk Transformasi Ekonomi Yang Inklusif dan Berkelanjutan”, pembangunan nasional diarahkan pada 8 (delapan) arah kebijakan yang meliputi :

1. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Arah kebijakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dilakukan untuk peningkatan sistem jaminan sosial, modernisasi pertanian, dan pemerataan pembangunan, yang ditandai dengan pencapaian :
  - a. Penghapusan kemiskinan ekstrem sebesar 1,5-2,0%;
  - b. Proporsi penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial sebesar 91%;
  - c. Nilai Tukar Petani sebesar 103-105; dan
  - d. Nilai Tukar Nelayan sebesar 105-107.
2. Peningkatan kualitas SDM kesehatan dan pendidikan. Arah kebijakan peningkatan kualitas SDM kesehatan dan pendidikan dilakukan untuk peningkatan sistem kesehatan dan pendidikan (sistem pendidikan dan pendidikan karakter), yang ditandai dengan pencapaian:
  - a. Prevalensi stunting (penduduk dan sangat pendek) pada balita sebesar 17,5%;
  - b. Insidensi TB 211 per 100.000 penduduk;
  - c. Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar sebesar 71%;
  - d. Proporsi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi sebesar 43%;
  - e. Persentase sumber daya manusia (SDM) ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) (dosen, peneliti, perekayasa) berkualifikasi S3 sebesar 17,48%;
  - f. Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas sebesar 9,24 tahun; dan
  - g. Angka partisipasi kasar Perguruan Tinggi (PT) sebesar 31,89%

3. Penanggulangan penanganan disertai dengan peningkatan decent job. Arah kebijakan penanggulangan penanganan disertai dengan peningkatan decent job dilakukan untuk penyediaan lapangan usaha, yang ditandai dengan pencapaian :
  - a. Proporsi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi sebesar 43%;
  - b. Persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas sebesar 48%;
  - c. Jumlah SDM bidang komunikasi dan informatika yang kompeten dan profesional sebanyak 50.000 orang; dan
  - d. Persentase lulusan PT yang langsung bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan sebesar 60,71%
4. Mendorong pemulihan dunia usaha. Arah kebijakan mendorong pemulihan dunia usaha dilakukan untuk revitalisasi pariwisata dan pengembangan UMKM, yang ditandai dengan pencapaian :
  - a. Pertumbuhan wirausaha sebesar 3,50%;
  - b. Pertumbuhan PDB pertanian sebesar 3,9-4,2%;
  - c. Nilai devisa pariwisata sebesar US\$ 1,76-6,06 Miliar;
  - d. Kontribusi PDB pariwisata sebesar 4,3%; dan
  - e. Nilai tambah ekonomi kreatif sebesar Rp. 1.279 triliun
5. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan. Arah kebijakan revitalisasi industri dan penguatan riset terapan dilakukan untuk industrialisasi serta riset dan inovasi, yang ditandai dengan pencapaian :
  - a. Pertumbuhan industri pengolahan sebesar 5,4-5,9%;
  - b. Kontribusi PDB industri pengolahan 20,6%;
  - c. Produk inovasi dan produk prioritas riset nasional yang dihasilkan sebesar 10;
  - d. Peringkat Global Innovation Index 75-80;
  - e. Pertumbuhan PDB industri pengolahan nonmigas sebesar 5,55- 6,6,08%; dan
  - f. Kontribusi PDB industri pengolahan nonmigas sebesar 18,80%
6. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respon terhadap perubahan iklim). Arah kebijakan pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respon terhadap perubahan iklim) dilakukan untuk ekonomi rendah karbon dan transisi energi, yang ditandai dengan pencapaian :
  - a. Persentase penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 27,02%;
  - b. Kapasitas terpasang pembangkit EBT-kumulatif sebesar 1.778,2 GW;
  - c. Perusahaan industri menengah besar yang tersertifikasi Standar Industri Hijau (SIH) berdasarkan SIH yang ditetapkan sebesar 61 perusahaan; dan
  - d. Efisiensi perusahaan yang menerapkan industri hijau sebesar 6%.
7. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain air bersih dan sanitasi. Arah kebijakan percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain: air bersih dan sanitasi dilakukan untuk penyediaan air bersih dan sanitasi, infrastruktur digital, dan infrastruktur

konektivitas, yang ditandai dengan pencapaian :

- a. Volume tampungan air per kapita sebesar 54,50 m<sup>3</sup>/detik;
  - b. Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman (82,07 layak, termasuk 11,5 aman);
  - c. Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak sebesar 97,5%;
  - d. Masyarakat pengguna internet sebesar 80,7%;
  - e. Kecamatan yang terjangkau infrastruktur jaringan serat optik kumulatif sebesar 50%.
8. Pembangunan Ibu Kota Nusantara. Arah kebijakan pembangunan Ibu Kota Nusantara dilakukan untuk fasilitasi dasar di IKN, yang ditandai dengan pencapaian :
- a. Inisiasi pembangunan KIPP-IKN tahap 1A;
  - b. Luas area pembangunan Ibu Kota Negara seluas 5.600 Ha.

Sementara itu, sasaran pembangunan RKP yang harus dicapai pada tahun 2023, antara lain:

1. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3%-5,9%;
2. Penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 27,02%;
3. Tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,3%-6,0%;
4. Rasio Gini (nilai) sebesar 0,375-0,378;
5. Indeks pembangunan manusia sebesar 73,29-73,35;
6. Tingkat kemiskinan sebesar 7,0%-8,0%;
7. Nilai Tukar Petani (NTP) sebesar 103-105; dan
8. Nilai Tukar Nelayan (NTN) sebesar 105-107.

### **Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023**

Sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Tahun 2023 agar diselaraskan untuk mendukung pencapaian pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui 5 (lima) arahan utama Presiden, sebagai berikut :

1. Pembangunan sumber daya manusia (SDM), membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
2. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan Undang-Undang Cipta Kerja;
4. Penyederhanaan birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan

5. Transformasi ekonomi, melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam rangka mendukung 5 (lima) arahan Presiden tersebut, diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) Agenda Pembangunan yang perlu dilakukan, sebagai berikut :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.

Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui :

- a. Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan
- b. akselerasi peningkatan nilai tambah agro fishery industry, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.

2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.

Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan kesinambungan dan keberlanjutan ini dapat dilakukan melalui :

- a. Pengembangan sektor/ komoditas/kegiatan unggulan daerah;
- b. Distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang;
- c. Peningkatan daya saing wilayah yang inklusif;
- d. Memperkuat kemampuan sumber daya manusia (SDM) dan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah; serta
- e. Meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM) melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata.

3. Meningkatkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing.

Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM) yaitu sumber daya manusia (SDM) yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui:

- a. Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
- b. Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;

- c. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
  - d. Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
  - e. Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
  - f. Pengentasan kemiskinan; dan
  - g. Peningkatan produktivitas dan daya saing.
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
- Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan. Revolusi mental dilaksanakan secara terpadu yang bertumpu pada
- a. Revolusi mental dalam sistem pendidikan;
  - b. Revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan; dan
  - c. Revolusi mental dalam sistem sosial. Selain itu revolusi mental juga diperkuat melalui upaya pemajuan dan pelestarian kebudayaan, memperkuat moderasi beragama; dan meningkatkan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas.
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
- Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia akan memastikan pembangunan infrastruktur akan didasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah melalui :
- a. menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur wilayah;
  - b. Peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam pembangunan;
  - c. Pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK);
  - d. Rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah tidak efisien; dan
  - e. Mempermudah perizinan pembangunan infrastruktur.
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim
- Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim. Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim akan diarahkan melalui kebijakan :
- a. Peningkatan kualitas lingkungan hidup;
  - b. Peningkatan ketahanan bencana dan iklim; serta
  - c. Pembangunan rendah karbon
7. Memperkuat stabilitas Politik, Hukum, dan Keamanan dan transformasi pelayanan publik
- Negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan

kedaulatan negara. Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui :

- a. Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;
- b. Meningkatkan hak hak politik dan kebebasan sipil;
- c. Memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber;
- d. Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi; dan
- e. Mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri

### **Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023**

Arah kebijakan pembangunan tahun 2023 disesuaikan dengan Visi dan Misi RPJMD 2021- 2026 yang tetap difokuskan kepada peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia sebagai hasil akhir pelaksanaan Visi RPJMD 2021-2026, namun demikian arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah tahun 2023 juga adaptif dan responsif terhadap dampak pandemi Covid 19 sekaligus juga mendukung pencapaian Tema RKP dalam rangka Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, yang juga menjadi penekanan dalam penentuan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah tahun 2023.

Arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2023 akan difokuskan pada peningkatan produktivitas melalui sektor strategis daerah, yakni kepada sektor pertanian (lima sub sektor pertanian), industri pengolahan (Perdagangan, UMKM dan Industri Kecil Menengah), dan akomodasi makan-minum (pariwisata). Ketiga sektor strategis ini juga tergambar dalam program unggulan yang sudah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, dan sangat perlu dijaga peningkatan momentum produktivitasnya.

Namun demikian, tema pembangunan RKPD Tahun 2023 tetap dilaksanakan dalam bingkai Prioritas Pembangunan yang merupakan penerjemahan Misi sesuai dengan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026. Adapun Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2023 dan arah kebijakan pembangunan pada masing-masing Prioritas yakni sebagai berikut.

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing, arah kebijakan pada prioritas pembangunan ini pada Tahun 2023 difokuskan pada :
  - a) Efektifitas dan efisiensi pemanfaatan alokasi anggaran Pendidikan dan kesehatan
  - b) Pemenuhan terhadap pencapaian Imunisasi Dasar dengan melakukan kampanye dan edukasi kepada keluarga kelompok sasaran.
  - c) Kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) kepada seluruh masyarakat pada semua kelompok umur
  - d) Meningkatkan akses dan pemerataan Pendidikan dengan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) serta pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMA/SMK/SLB
  - e) Pemenuhan terhadap capaian SPM bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Sosial

- f) Percepatan penurunan prevalensi stunting melalui pelaksanaan Aksi Konvergensi dengan pelibatan semua pihak secara intensif dan berkelanjutan serta peningkatan komitmen Pemerintah daerah, desa dan nagari.
  - g) Fokus pada intervensi gizi spesifik yang ditujukan untuk menjangkau semua sasaran prioritas yakni Ibu hamil dan Ibu menyusui dan anak 0 – 23 bulan serta Intervensi gizi sensitif yang ditujukan pada sasaran penting yakni Remaja putri dan wanita usia subur, dan Anak berusia 24-59 guna pencegahan balita stunting
  - h) Melakukan Intervensi gizi sensitif yang ditujukan pada kelompok umum yakni keluarga dan masyarakat umum dalam penanganan stunting.
  - i) Meningkatkan kualitas dan keterampilan Angkatan Kerja terutama berpendidikan menengah keatas
  - j) Meningkatkan hasil penelitian yang berorientasi pada kebijakan strategis daerah
2. Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah. Arah kebijakan pada prioritas pembangunan ini pada Tahun 2023 difokuskan pada :
- a) Pemenuhan terhadap capaian SPM bidang Trantibum Linmas (Sub bidang Trantib dan Damkar)
  - b) Meningkatkan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan objek Pemajuan Kebudayaan terutama dalam penciptaan aktivitas ekonomi sebagai bagian dari pemanfaatan Objek Pemajuan kebudayaan.
  - c) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam melakukan ekspresi budaya untuk mendukung penciptaan karya budaya oleh masyarakat.
  - d) Meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah serta pelibatan aktif peran serta masyarakat dalam pelestarian objek Pemajuan Kebudayaan dan cagar Budaya
  - e) Meningkatkan ketahanan keluarga secara optimal melalui program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana dengan melibatkan seluruh pihak, baik pemerintah daerah, swasta dan masyarakat.
  - f) Menjadikan Kawasan Masjid Raya Sumatera Barat sebagai pusat pembelajaran ABS SBK dengan meningkatkan aktifitas keagamaan dan kebudayaan
  - g) Menjadikan perpustakaan daerah menjadi pusat kegiatan literasi masyarakat
  - h) Penguatan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan serta kerukunan antar umat beragama
  - i) Meningkatkan ketahanan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
  - j) Memperkuat perencanaan dan penganggaran responsif gender dan perlindungan dan pemenuhan hak terhadap penyandang disabilitas sebagai bagian dari pengarusutamaan pembangunan untuk semua

3. Prioritas pembangunan meningkatkan nilai tambah dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan. Arah kebijakan pada prioritas pembangunan ini pada Tahun 2023 difokuskan pada :
  - a) Mengalokasikan belanja daerah untuk sektor pertanian sebesar 10% dari APBD
  - b) Menyiapkan benih/bibit bermutu (pertanian, kelautan perikanan dan peternakan)
  - c) Meningkatkan pengawasan agroinput dan atau sumber daya kelautan, perikanan dan hutan
  - d) Optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana pendukung produksi pertanian, peternakan dan kelautan dan perikanan
  - e) Peningkatan upaya minimalisasi resiko kerugian usaha tani terutama kegagalan panen atau produksi baik oleh hama penyakit dan bencana alam
  - f) Meningkatkan efisiensi usaha pasca panen pengolahan hasil dan peningkatan mutu dan nilai tambah produksi pertanian, peternakan kelautan dan perikanan serta kehutanan
  - g) Diversifikasi pangan dan usaha produktif yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi
  - h) Meningkatkan kelancaran akses distribusi pangan dan aksesibilitas produksi pangan
  - i) Optimalisasi penanganan dan pengelolaan jaringan irigasi untuk mendukung pertanian
  - j) Mempertahankan produksi padi sebagai lumbung nasional
  - k) Meningkatkan produksi jagung, ternak unggas dan kambing
4. Prioritas Pembangunan Meningkatkan Usaha Perdagangan Dan Industri Kecil/Menengah Serta Ekonomi Berbasis Digital. Arah kebijakan pada prioritas ini pada Tahun 2023 difokuskan pada :
  - a) Menjaga tingkat inflasi tetap pada batas wajar.
  - b) Penciptaan iklim investasi dan kemudahan berinvestasi yang diberikan oleh pemerintah untuk pelaku usaha PMA dan dan PMDN dalam mendapatkan perizinan dan non perizinan.
  - c) Fasilitasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi pelaku usaha PMA dan PMDN dengan tujuan agar permasalahan yang dihadapi pelaku usaha PMA dan PMDN dapat diselesaikan dan perusahaan dapat merealisasikan investasinya.
  - d) Pemberian insentif-insentif dari pemerintah kepada pelaku usaha untuk menumbuhkan minat investasi baru seperti kemudahan pajak/pembebasan pajak.
  - e) Tersedianya data yang akurat terkait dengan potensi investasi, proses perizinan dan kemudahan berusaha.
  - f) Memperbaiki tata kelola BUMD dan mendirikan BUMD profesional di bidang pertanian.
  - g) Mencetak 100 ribu millennial entrepreneur dan women entrepreneur serta pelaku ekonomi kreatif.
  - h) Meningkatkan akses keuangan perbankan dan non perbankan bagi UMKM dan pengusaha pemula.

- i) Mendorong Koperasi untuk konversi ke koperasi syariah.
  - j) Meningkatkan keahlian dan keterampilan bagi pelaku UMKM dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk pengembangan bisnis dan perdagangan digital
5. Prioritas Pembangunan Meningkatkan Ekonomi Kreatif Dan Berdaya Saing Kepariwisata, Adapun arah kebijakan pada prioritas pembangunan tersebut pada Tahun 2023 difokuskan pada :
- a) Membangun industri pariwisata melalui 1 destinasi wisata berkelas dunia dan 19 destinasi wisata unggulan
  - b) Membangun 3 pusat pertunjukan seni dan budaya bertaraf Internasional
  - c) Meningkatkan fasilitas dan sarana prasarana pada destinasi wisata terutama air bersih dan sanitasi
  - d) Meningkatkan atraksi seni dan budaya serta membangun suasana festival yang meriah pada pusat keramaian dan obyek wisata unggulan
  - e) Meningkatkan kunjungan wisatawan terutama wisatawan domestic
  - f) Penguatan Brand Image Pariwisata di Sumatera Barat
  - g) Memperjelas segmentasi Wisatawan pada masing-masing daerah
  - h) Melakukan Strategi promosi efektif yang terpadu melalui public campaign dan promosi besar besaran untuk membangun awareness masyarakat
  - i) Mendorong semua pelaku usaha pariwisata Sumbar (terutama obyek wisata unggulan) agar segera memenuhi sertifikasi CHSE, sertifikasi Halal serta sertifikasi/ standar internasional lainnya
6. Prioritas Pembangunan Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan dan Berkelanjutan. Adapun arah kebijakan pada prioritas pembangunan tersebut pada Tahun 2023 difokuskan pada :
- a) Pemenuhan terhadap capaian SPM bidang Pekerjaan Umum serta Perumahan dan Kawasan Permukiman.
  - b) Pemenuhan terhadap capaian SPM bidang Trantibum Linmas (Sub bidang kebencanaan)
  - c) Meningkatkan konektivitas, aksesibilitas dan mobilitas penumpang dan barang pada kawasan sentra pertanian, industri dan pariwisata.
  - d) Membangun jalan Provinsi baru menuju kawasan sentra produksi dan pemasaran hasil pertanian dan perikanan.
  - e) Membangun jalan Provinsi baru pada daerah yang belum berkembang, terisolir dan perbatasan.
  - f) Menurunkan biaya produksi dan pemasaran komoditas pertanian dan industri melalui efisiensi biaya logistic
  - g) Mendukung akses pada destinasi wisata guna peningkatan daya saing Kawasan wisata

- h) Meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dan pemerintah menghadapi bencana
  - i) Meningkatkan indeks ketahanan daerah
  - j) Meningkatkan indeks kinerja sistem irigasi pendukung sektor pertanian guna meningkatkan produksi pertanian
  - k) Meningkatkan akses air minum dan sanitasi
  - l) Mengurangi luasan Kawasan kumuh
  - m) Mengoptimalkan pengurangan dan penanganan sampah melalui pengelolaan sampah terpadu
  - n) Pemenuhan terhadap infrastruktur pelayanan dasar
  - o) Rehabilitasi dan Rekonstruksi dampak bencana akibat gempa bumi Pasaman dan Pasaman Barat
7. Prioritas Pembangunan Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas. Arah kebijakan pada prioritas pembangunan tersebut pada Tahun 2023 difokuskan pada :
- a) Meningkatkan kualitas ASN dalam menunjang tugas dan fungsi perangkat daerah melalui peningkatan kompetensi ASN dan stakeholder melalui pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.
  - b) Meningkatkan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) berdasarkan Kelas Jabatan dengan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya.
  - c) Mengoptimalkan penerapan 8 Area Perubahan Reformasi Birokrasi.
  - d) Meningkatkan kinerja Indeks SPBE dengan menyusun dan menetapkan kebijakan yang mengatur tentang kebijakan internal manajemen data, kebijakan internal manajemen keamanan informasi, kebijakan internal audit teknologi informasi dan komunikasi di lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
  - e) Melakukan sosialisasi dan komunikasi serta advokasi dengan Perangkat Daerah dalam memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).
  - f) Meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
  - g) Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang berorientasi pada substansi melalui pendekatan Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial.
  - h) Meningkatkan Optimalisasi penggunaan dan pengamanan aset daerah.
  - i) Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
  - j) Optimalisasi penerimaan pajak daerah, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Lain-lain PAD Yang Sah.
  - k) Implementasi Inovasi dan digitalisasi pada Unit kerja Pelayanan Publik (UKPP) Provinsi Sumatera Barat.

- l) Dukungan terhadap penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada serentak Tahun 2024.

## **Prioritas Pembangunan Kota Bukittinggi tahun 2023**

Berdasarkan pada tema dan prioritas pembangunan nasional dan provinsi Sumatera Barat maka tema RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2023 adalah: **“Keberlanjutan Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Penguatan Ekonomi Kerakyatan dalam Rangka Pemulihan Pasca Pandemi”**. Selanjutnya mengacu kepada prioritas nasional dan provinsi, serta untuk pengembangan ekonomi nasional dan daerah sebagai dampak pandemi covid semenjak tahun 2020, maka prioritas pembangunan Kota Bukittinggi untuk Tahun 2023 secara lebih konkrit diuraikan sebagai berikut:

### 1. Prioritas Peningkatan Ekonomi Kerakyatan

Prioritas ini ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan berbasis masyarakat sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan ketahanan masyarakat terhadap dampak ekonomi dari pandemi yang terjadi. Kegiatan prioritas untuk mewujudkan adalah :

- a. Peningkatan akses pelaku usaha kecil terhadap permodalan dengan penyediaan akses permodalan tanpa bunga melalui inovasi daerah berupa “Tabungan Ustman” dengan bekerjasama dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
- b. Pemanfaatan teknologi informasi untuk pendataan dan penataan pedagang pada kawasan strategis daerah melalui inovasi daerah berupa aplikasi “Bukittinggi Hebat”
- c. Penyediaan bantuan pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat miskin
- d. Penyediaan infrastruktur pendukung peningkatan ekonomi masyarakat
- e. Revitalisasi pasar
- f. Peningkatan kemampuan pemasaran digital bagi usaha mikro
- g. Meningkatkan kewirausahaan masyarakat
- h. Peningkatan kualitas tenaga kerja dan penempatan tenaga kerja

### 2. Prioritas Pengembangan Sektor Pendidikan

Prioritas sektor pendidikan ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan nilai-nilai agama, adat, dan budaya yang telah mengharumkan Bukittinggi khususnya dan Masyarakat Minang umumnya dengan tokoh-tokoh besar di tingkat nasional bahkan internasional. Prioritas ini untuk tahun 2023 dilaksanakan melalui program prioritas sebagai berikut:

- a. Peningkatan kecerdasan sosial peserta didik melalui penerapan pendidikan berkarakter berbasis agama dan kearifan lokal.
- b. Pemenuhan kebutuhan dasar pendidikan masyarakat melalui bantuan iuran pendidikan.
- c. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan
- d. Peningkatan kualitas dan kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan
- e. Mendorong tumbuh kembang perguruan tinggi

- f. Peningkatan penerapan sistem pembelajaran berbasis teknologi
  - g. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan
3. Prioritas Pengembangan Sektor Kesehatan dan Lingkungan
- Prioritas ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat dan berperilaku hidup sehat dalam lingkungan yang sehat didukung infrastruktur ramah lingkungan, berkualitas dan berkelanjutan sesuai tujuan pembangunan berkelanjutan. Beberapa program prioritasnya adalah sebagai berikut:
- a. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui penyediaan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata sebagai pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat
  - b. Penyediaan pembiayaan iuran kesehatan bagi masyarakat yang membutuhkan.
  - c. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan
  - d. Pelayanan kesehatan dan program kesehatan yang adil, prima dan merata
  - e. Peningkatan infrastruktur penunjang kesehatan lingkungan
  - f. Mewujudkan konsep kota ramah lingkungan
  - g. Peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan berbasis kelurahan
  - h. Peningkatan koordinasi penyediaan tempat pengolahan akhir sampah dengan daerah tetangga
4. Prioritas Pengembangan Kepariwisata, Seni Budaya dan Olahraga
- Prioritas ini ditujukan untuk menjadikan Bukittinggi sebagai daerah kunjungan wisata utama dengan menjadikan seluruh sektor pembangunan secara beririsan dengan kepariwisataan. Pengembangan pariwisata, seni budaya, dan olahraga bertujuan untuk peningkatan kunjungan wisatawan, rata-rata lama tinggal, dan *spending of money* wisatawan di Bukittinggi. Beberapa program prioritas tahun 2023 terkait hal ini antara lain:
- a. Pengembangan wisata taman kota dan ruang terbuka publik, berupa:
    - 1) Revitalisasi Taman Marga Satwa dan Budaya Kinantan melalui pengembangan *night zoo*
    - 2) Meningkatkan daya tarik objek wisata, taman kota dan kawasan ekonomi malam hari melalui penyediaan atraksi dan fasilitas wisata malam hari.
  - b. Revitalisasi kawasan wisata alam dan keluarga, dengan penguatan destinasi wisata eksisting Ngarai Sianok, Lobang Jepang, dan Benteng Fort De Kock
  - c. Pembangunan kawasan objek wisata baru di Koto Barangai
  - d. Penyediaan sarana dan prasarana atraksi seni dan budaya
  - e. Peningkatan promosi wisata dengan memanfaatkan teknologi informasi
  - f. Pengembangan wisata sentra produksi lokal melalui konsep one village one product berupa sentra pembuatan sanjai, sentra pembuatan kopi Bukit Apit, dan
  - g. Pengembangan industri kreatif daerah
  - h. Pengembangan wisata kuliner dan fasilitasi produk halal usaha mikro.
  - i. Wisata acara/ even, berupa perancangan kegiatan-kegiatan dalam meningkatkan daya

tarik wisatawan, baik even seni budaya maupun olahraga

- j. Penyediaan sarana dan prasarana olahraga masyarakat pada kawasan permukiman

## 5. Prioritas Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan

Prioritas ini diarahkan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan profesional dalam penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan publik, diupayakan berupa:

- a. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat melalui optimalisasi pelayanan pada mall pelayanan publik.
- b. Pengaplikasian konsep *smart city* untuk penyediaan pelayanan berbasis teknologi informasi.
- c. Pembangunan baru kantor pemerintahan seperti kantor camat, kantor lurah serta perencanaan pembangunan kantor bersama pemerintah daerah.
- d. Penyelenggaraan reformasi birokrasi dan pencegahan korupsi.
- e. Pengelolaan pemerintahan yang beradab dan religious.
- f. Mewujudkan Kota Bukittinggi sebagai kota sangat inovatif.
- g. Meningkatkan kemandirian keuangan daerah melalui optimalisasi potensi dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah.
- h. Pengembangan konsep spasial pada penyusunan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah.
- i. Optimalisasi peran kelurahan dalam rangka penyediaan pelayanan publik bagi masyarakat

## 6. Prioritas Pengembangan Sosial Kemasyarakatan

Prioritas ini berorientasi untuk mewujudkan tata kehidupan masyarakat dengan nilai-nilai luhur sebagai budaya yang berakar dengan filosofi masyarakat Minang, Adat basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, dengan memberdayakan potensi kelembagaan yang ada di tengah tatanan kehidupan masyarakat, berupa :

- a. Peningkatan ketahanan keluarga melalui kegiatan sekolah keluarga.
- b. Mewujudkan kota ramah disabilitas melalui penyediaan infrastruktur kota ramah disabilitas.
- c. Penerapan pengarusutamaan gender dan peningkatan keberdayaan perempuan melalui optimalisasi program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).
- d. Pencegahan dan peningkatan pengawasan terhadap kekerasan dalam keluarga melalui optimalisasi peran kelurahan.
- e. Peningkatan kegiatan masyarakat melalui program berbasis masjid.
- f. Meningkatkan kenyamanan kota melalui penegakan Perda secara persuasif.
- g. Pemberdayaan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

## 7. Prioritas Pengembangan Sektor Pertanian

Prioritas ini diarahkan untuk mengoptimalkan keterbatasan lahan pertanian dalam mendukung ketahanan pangan dan meningkatkan daya saing pertanian yang berorientasi

meningkatkan kesejahteraan petani melalui :

- a. Meningkatkan ketahanan pangan.
- b. Pengembangan pertanian perkotaan berkelanjutan.
- c. Mendorong terciptanya agro industri dan kawasan agrowisata perkotaan.
- d. Fasilitasi budidaya tanaman hias sebagai produk unggulan daerah.
- e. Operasional rumah potong hewan modern.
- f. Mendorong terciptanya wirausaha baru bidang perikanan dan peternakan.
- g. Perlindungan terhadap masyarakat untuk mewujudkan tata niaga yang adil dan mensejahterakan petani.

Program prioritas yang disusun pada setiap prioritas pembangunan Kota Bukittinggi tahun 2023 merupakan terjemahan dari visi dan misi daerah yang tertuang dalam RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2021-2026. Kesesuaian prioritas pembangunan daerah dengan Visi dan Misi pada RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2021-2026 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 1**  
**Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023 dengan RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2021-2026**

MISI	PRIORITAS
MISI 1 Hebat dalam sektor peningkatan ekonomi kerakyatan	PRIORITAS 1 Peningkatan ekonomi kerakyatan
MISI 2 Hebat dalam sektor pendidikan	PRIORITAS 2 Pengembangan sektor pendidikan
MISI 3 Hebat dalam sektor kesehatan dan lingkungan	PRIORITAS 3 Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan
MISI 4 Hebat dalam sektor kepariwisataan, seni budaya, dan olahraga	PRIORITAS 4 Pengembangan kepariwisataan, seni budaya dan olahraga
MISI 5 Hebat dalam tata kelola pemerintahan	PRIORITAS 5 Peningkatan tata kelola pemerintahan
MISI 6 Hebat dalam sektor sosial kemasyarakatan	PRIORITAS 6 Pengembangan sosial kemasyarakatan
MISI 7 Hebat dalam sektor pertanian	PRIORITAS 7 Pengembangan sektor pertanian

Untuk melihat keterkaitan prioritas pembangunan Kota Bukittinggi Tahun 2023 dengan prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Barat dan nasional, dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2**  
**Keterkaitan Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi dan Kota Bukittinggi**  
**Tahun 2023**

No	Prioritas Pembangunan Nasional	No	Prioritas Pembangunan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023	No	Prioritas Pembangunan RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2023
1.	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	3.	Meningkatkan nilai tambah dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	7.	Pengembangan sektor pertanian
		4.	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital	1.	Peningkatan ekonomi kerakyatan
		5.	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya Saing kepariwisataan	4.	Pengembangan kepariwisataan, seni budaya dan olahraga
2.	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	6.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	3.	Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan
3.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	1.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil, dan Berdaya Saing	2.	Pengembangan sektor pendidikan
				3.	Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan
				6.	Pengembangan sosial kemasyarakatan
4.	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	2.	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah	6.	Pengembangan sosial kemasyarakatan
				2.	Pengembangan sektor pendidikan
				4.	Pengembangan kepariwisataan, seni budaya dan olahraga
5.	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	6.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	3.	Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan
				1.	Peningkatan ekonomi kerakyatan
6.	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	6.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	3.	Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan
7.	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	7.	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	5.	Peningkatan tata kelola pemerintahan

Gambaran perkembangan ekonomi makro secara tidak langsung merupakan gambaran prestasi pemerintah dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat. Untuk melihat indikator ekonomi makro daerah dapat dilihat antara lain dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Tingkat Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Perkapita, Laju Inflasi, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagaimana uraian dibawah ini.

### 2.1.1. Produk Domestik Regional Bruto

Dalam pembangunan daerah khususnya bidang ekonomi, salah satu yang menjadi indikator guna melihat perkembangan perekonomian adalah data PDRB (Produk Domestik

Regional Bruto). PDRB secara nyata mampu memberikan gambaran mengenai nilai tambah bruto yang dihasilkan unit-unit produksi pada suatu daerah dalam periode tertentu. Lebih jauh, perkembangan besaran nilai PDRB merupakan salah satu indikator yang dapat dijadikan ukuran untuk menilai keberhasilan pembangunan suatu daerah, atau dengan kata lain pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat tercermin melalui pertumbuhan nilai PDRB.

Selain menjadi bahan dalam penyusunan perencanaan, angka PDRB juga bermanfaat untuk bahan evaluasi hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan. Adapun beberapa kegunaan angka PDRB ini antara lain :

1. Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan setiap sektor ekonomi;
2. Untuk mengetahui struktur perekonomian;
3. Untuk mengetahui besarnya PDRB perkapita penduduk sebagai salah satu indikator tingkat kemakmuran/kesejahteraan;
4. Untuk mengetahui tingkat inflasi / deflasi, berdasarkan pertumbuhan/perubahan harga produsen.

**PDRB atas dasar Harga Konstan**

Perkembangan PDRB atas dasar Harga Konstan Kota Bukittinggi dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 secara nominal PDRB atas harga konstan Kota Bukittinggi sebesar Rp.5,483,398.44,00 dan pada tahun 2021 PDRB atas dasar Harga Konstan Kota Bukittinggi telah mencapai angka Rp. 6.263,129.76 terjadi peningkatan selama 5 tahun sebesar Rp. 779,731.32. Berikut perkembangan PDRB atas dasar harga konstan Kota Bukittinggi dari tahun 2017 s.d. 2021 sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3**  
**Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2017 s.d 2021**  
**Atas Dasar Harga Konstan (Hk) Tahun 2010 Kota Bukittinggi (Juta Rupiah)**

No	LAPANGAN USAHA	2017		2018		2019		2020		2021	
		(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	69,120.86	1.26	68,797.97	1,18	69,089.41	1.12	70,012.79	1.16	72,157.95	3.06
2.	Pertambangan dan Penggalian	124.41	0.00	123.92	0,00	123.41	0.00	120.04	0.00	119.89	-0.12
3.	Industri Pengolahan	376,197.39	6.86	370,134.83	6,37	364,832.12	5.93	361,107.56	5.97	364,294.03	0.88
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	41,303.96	0.75	42,950.77	0,74	44,061.92	0.72	40,849.56	0.69	42,129.43	3.15
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	8,216.44	0.15	8,397.29	0,14	8,804.26	0.14	9,177.56	0.15	8.956.19	-2.41
6.	Konstruksi	359,860.60	6.56	384,955.45	6,62	409,929.10	6.66	398,580.49	6.59	403,945.93	1.35
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,803,831.77	32.90	1,926,174.04	33,14	2,059,082.68	33.4	2,037,476.63	33.70	2,102,503.97	3.19

No	LAPANGAN USAHA	2017		2018		2019		2020		2021	
		(Rp)	%								
8.	Transportasi dan Pergudangan	638,262.16	11.30	694,264.66	11,94	733,918.61	11.93	654,886.65	10.83	687,214.65	4.94
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	253,442.64	4.62	273,127.74	4,70	290,011.16	4.71	222,403.14	3.68	232,873.48	4.71
10.	Informasi dan Komunikasi	438,485.51	8.00	473,259.81	8,14	512,172.78	8.33	564,445.23	9.34	595,989.28	5.59
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	313,463.23	5.72	315,767.83	5,43	323,790.81	5.26	329,045.56	5.44	356,422.13	8.32
12.	Real Estat	183,495.50	3.35	190,792.22	3,28	198,085.59	3.22	198,587.40	3.29	202,982.36	2.21
13.	Jasa Perusahaan	36,702.35	0.67	38,464.42	0,66	40,679.97	0.66	39,286.78	0.65	39,715.40	1.09
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	304,946.75	5.56	322,589.86	5,55	336,425.17	5.47	335,005.29	5.54	337,756.39	0.82
15.	Jasa Pendidikan	279,445.53	5.10	298,040.25	5,13	322,892.07	5.25	346,132.61	5.73	352,536.80	1.85
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	177,876.40	3.24	190,591.04	3,28	204,460.54	3.32	229,798.27	3.80	242,838.26	5.67
17.	Jasa lainnya	198,622.93	3.62	213,959.05	3,68	233,722.92	3.80	208,177.73	3.44	220,693.62	6.01
PDRB		5,483,398.44	100.00	5,812,391.14	100.00	6,152,082.50	100.00	6,045,093.28	100.00	6,263,129.76	100.00

Sumber: Bukittinggi Dalam Angka 2022

Dari tabel di atas terlihat bahwa sektor yang paling dominan dalam pembentukan PDRB Kota Bukittinggi tahun 2021 adalah lapangan usaha kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yakni dengan angka Rp2.102.503,97 atau dengan persentase sebesar 33.17 %, dan diikuti oleh kategori Transportasi dan Pergudangan sebesar Rp687.214,65 atau dengan persentase 10,22 %. Sektor lapangan usaha kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor ini selalu tumbuh positif jika dilihat perkembangannya dari tahun 2017 namun pada tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan disebabkan oleh pandemi Covid 19, sedangkan kategori Transportasi dan Pergudangan mengalami penurunan sebesar 1.1% ini disebabkan karena pengaruh dari dampak pandemi Covid 19 dimana adanya kebijakan pembatasan aktivitas bepergian sehingga menurunkan angka perjalanan. Namun pada tahun 2021 perlahan-lahan angka menunjukkan kenaikan.

Dilihat dari sektor primer, kontribusi sektor pertanian tidak mempunyai peranan yang dominan dan pertumbuhannya naik turun, pada tahun 2021 terjadi sedikit peningkatan yaitu sebesar 0.04% kondisi ini terjadi karena pemerintah kota selalu berupaya untuk mendorong pertumbuhan di sektor pertanian lahan kering. Demikian juga halnya dengan sektor Pertambangan dan Penggalan, karena Kota Bukittinggi tidak memiliki pertambangan, maka sektor ini juga tidak mempunyai kontribusi yang dominan dalam pembentukan PDRB Kota Bukittinggi dengan kontribusi hampir 0%. Secara keseluruhan PDRB atas dasar Harga Konstan mengalami peningkatan setiap tahunnya namun pada tahun 2020 mengalami sedikit penurunan akibat dampak Pandemi Covid -19.

**PDRB atas dasar Harga Berlaku**

Perkembangan PDRB atas dasar Harga Berlaku Kota Bukittinggi Tahun 2017 s.d. 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4**  
**Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2017 s.d. 2021**  
**Atas Dasar Harga Berlaku Kota Bukittinggi (Juta)**

NO	Lapangan Usaha	2017		2018		2019		2020		2021	
		(Rp)	%								
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	96.650,87	1,29	96.373,81	1,20	99.508,03	1,14	101.410,07	1,18	104.286,12	1,16
2.	Pertambangan dan Pengalihan	190,5	0,00	189,91	0,00	190,75	0,00	186,58	0,00	188,72	0,00
3.	Industri Pengolahan	453.203,15	6,07	453.172,38	5,66	437.222,66	5,03	447.376,30	5,19	461.860,48	5,12
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	53619,5	0,72	57.336,96	0,72	63.023,35	0,72	59.164,34	0,69	61602,26	0,68
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	11.035,67	0,15	11.630,30	0,15	12.662,31	0,15	13.187,98	0,15	12.950,88	0,14
6.	Konstruksi	486.029,6	6,52	532.094,14	6,64	578.563,89	6,65	577.807,99	6,70	594.344,15	6,58
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.524.056,86	33,87	2.709.773,96	33,83	2.958.607,74	34,03	2.910.422,94	33,73	2.993.968,47	33,17
8.	Transportasi dan Pergudangan	799.518,9	10,73	877.271,61	10,95	943.611,46	10,85	868.106,21	10,06	922.465,30	10,22
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makanan Minum	435.068,27	5,84	480.609,98	6,00	526.064,01	6,05	405.653,81	4,70	430.783,11	4,77
10.	Informasi dan Komunikasi	460.244,43	6,18	507.205,72	6,33	567.676,54	6,53	622.251,49	7,21	664.303,48	7,36
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	432.853,32	5,81	442.449,69	5,52	465.959,44	5,36	481.149,49	5,58	543.877,71	6,03
12.	Real Estate	258.774,84	3,47	276.035,54	3,45	289.203,11	3,33	292.009,19	3,38	299.283,91	3,32
13.	Jasa Perusahaan	48.298,26	0,65	51.378,83	0,64	56.386,13	0,65	55.389,48	0,64	56.237,82	0,62
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	451.816,62	6,06	485.248,96	6,06	538.923,42	6,20	581.858,04	6,74	611.333,02	6,77
15.	Jasa Pendidikan	415.625,87	5,58	453.039,62	5,66	506.537,37	5,83	545.305,28	6,32	558.228,69	6,18
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	241.571,22	3,24	264.427,99	3,30	293.425,72	3,37	337.934,34	3,92	360.062,94	3,99
17.	Jasa lainnya	285.548,92	3,83	312.882,60	3,90	357.574,64	4,11	328.374,14	3,81	350.787,50	3,89
	<b>PDRB</b>	<b>7.453.106,84</b>	<b>100,00</b>	<b>8.011.062,02</b>	<b>100,00</b>	<b>8.695.100,58</b>	<b>100,00</b>	<b>8.627.587,69</b>	<b>100,00</b>	<b>9.026.564,58</b>	<b>100,00</b>

Sumber: Bukittinggi Dalam Angka 2022

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa kelompok sektor primer yakni Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan mengalami penurunan kontribusi setiap tahunnya, dimana pada tahun 2017 masih berkontribusi 1,29% namun pada tahun 2021 hanya berkontribusi sebesar 1,16 %. Angka ini meningkat dari tahun 2019 sebesar 0,06 %, namun peningkatan ini tersebut tidak berpengaruh terhadap peningkatan kontribusi pembentukan PDRB Kota Bukittinggi. Demikian juga halnya dengan sektor Pertambangan dan Pengalihan yang tidak terlalu berkontribusi dalam pembentukan PDRB Kota Bukittinggi bahkan cenderung menurun dari tahun ke tahun.

Sektor yang berkontribusi besar terhadap PDRB Kota Bukittinggi dan selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya adalah Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda

Motor dan Transportasi dan Pergudangan. Dimana sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor pada tahun 2021 berkontribusi sebesar Rp. 2.993.968,47 dimana terjadi kenaikan 0,2 % jika dibanding dari tahun 2020 kondisi ini menunjukkan adanya pergerakan positif setelah dipengaruhi oleh kondisi pandemi yang masih belum surut.

### 2.1.2. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan menunjukkan perkembangan agregat pendapatan dari waktu tertentu terhadap waktu sebelumnya. Laju Pertumbuhan PDRB Kota Bukittinggi diperoleh dari perhitungan PDB atas Dasar Harga Konstan. Perkembangan Laju pertumbuhan PDRB atas dasar Harga Konstan dari tahun 2017 sampai dengan 2021 adalah sebagai berikut :

**Tabel 5**  
**Laju Pertumbuhan PDRB Kota Bukittinggi Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)**  
**Menurut Lapangan Usaha (Persen) Tahun 2017 s.d. 2021**

NO	Kategori	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,91	-0,47	0,42	1,34	3,06
2.	Pertambangan dan Pengalihan	-0,50	-0,39	-0,41	-2,74	-0,12
3.	Industri Pengolahan	0,78	-1,61	-1,43	-1,02	0,88
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	5,24	3,99	2,59	-7,29	3,15
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,70	2,20	4,85	4,24	-2,41
6.	Konstruksi	8,67	6,97	6,49	-2,77	1,35
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,14	6,78	6,90	-1,05	3,19
8.	Transportasi dan Pergudangan	9,28	8,77	5,71	-10,77	4,94
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,51	7,77	6,18	-23,31	4,71
10.	Informasi dan Komunikasi	8,97	7,93	8,22	10,21	5,59
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,05	0,74	2,54	1,62	8,32
12.	Real Estate	4,40	3,98	3,82	0,25	2,21
13.	Jasa Perusahaan	5,23	4,80	5,76	-3,42	1,09
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,30	5,79	4,29	-0,42	0,82
15.	Jasa Pendidikan	8,70	6,65	8,34	7,20	1,85
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,80	7,15	7,28	12,39	5,67
17.	Jasa lainnya	4,07	7,72	9,24	-10,93	6,01
PDRB		6,08	6,02	5,88	-1,74	3,61

Sumber : Kota Bukittinggi Dalam Angka 2022

Pertumbuhan Ekonomi Kota Bukittinggi tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 3,61 persen setelah mengalami tekanan berat akibat pandemic Covid-19 tahun 2020 di angka -1,74%. Meskipun belum pulih sebagaimana kondisi sebelum pancemi Covid-19, namun pertumbuhan ini menjadi gambaran positif bagi perekonomian Kota Bukittinggi karena mampu bergerak positif diatas 3 persen dalam tekanan kebijakan-kebijakan penyekatan dan pembatasan perjalanan selama tahun 2021.

**2.1.3. Laju Inflasi**

Indeks Harga Konsumen (IHK) /Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi penting yang dapat memberikan informasi mengenai perkembangan harga barang/jasa yang dibayar oleh konsumen dengan arti kata IHK merupakan indikator inflasi. Penghitungan IHK ditujukan untuk mengetahui perubahan harga dari sekelompok tetap barang/jasa yang pada umumnya dikonsumsi oleh masyarakat yang mencakup 7 kelompok yaitu bahan makanan; makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau; perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar; sandang; kesehatan; pendidikan, rekreasi dan olah raga; transport, komunikasi, dan jasa keuangan.

Perubahan IHK dari waktu ke waktu menggambarkan tingkat kenaikan (inflasi) atau tingkat penurunan (deflasi) dari barang/jasa mempunyai kaitan yang erat sekali dengan kemampuan daya beli yang dimiliki masyarakat, terutama mereka yang berpenghasilan tetap. Tingkat perubahan IHK (inflasi/deflasi) yang terjadi akan mencerminkan daya beli dari uang yang dipakai masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Semakin tinggi inflasi maka semakin rendah nilai uang dan semakin rendah daya belinya.

Peningkatan pendapatan yang diterima masyarakat apabila diikuti oleh tingkat inflasi yang tinggi tidak akan mempunyai arti apa-apa, oleh karena adanya inflasi yang tinggi mengakibatkan kemampuan daya beli dari pendapatan yang diterima akan menurun dan sebaliknya untuk deflasi. Berikut Nilai inflasi Kota Bukittinggi dan Provinsi Sumatera Barat dari Tahun 2017 s/d Tahun 2021.

**Tabel 6**  
**Nilai Inflasi Rata-Rata Tahun 2017 s.d. 2021**

<b>Inflasi</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Target Daerah	4,00	4,00	4,00	4,00	3,00
Bukittinggi	1.37	2.99	1,31	2,02	1,69
Sumatera Barat	2.11	2,60	1,67	2,11	1,40
Indonesia	3,61	3,13	2,72	1,68	1,87

Sumber: BPS ,2022

Laju inflasi Kota Bukittinggi tahun 2021 tercatat diatas laju inflasi Sumatera Barat yaitu sebesar 1,40 persen, dan berada dibawah inflasi nasional yang berada di angka 1,87 persen. Selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir laju inflasi Kota Bukittinggi selalu berada di bawah target yang ditetapkan, bahkan selalu terkontrol dibawah 3 (tiga) persen setiap tahunnya.

**2.1.4. PDRB Perkapita**

PDRB perkapita merupakan gambaran dan rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk selama satu tahun. PDRB perkapita merupakan hasil bagi antara nilai nominal PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan pada tahun yang sama. Perkembangan PDRB

Perkapita Kota Bukittinggi tahun 2017 s.d. 2021 sebagaimana terlihat pada tabel berikut;

**Tabel 7**  
**Perkembangan PDRB Perkapita Berdasarkan Dasar Harga Konstan dan atas Dasar Harga Berlaku Kota Bukittinggi Tahun 2017 s.d. 2021**

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) (juta Rp)	7.453.106,84	8.011.062,02	8.695.100,58	8.627.587,69	9.026.564,58
Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)	5.483.398,44	5.812.391,14	6.152.082,5	6.045.093,28	6.263.129,76
Jumlah Penduduk (jiwa)	126.804	128.783	130,773	121.028	121.588
PDRB perkapita ADHB (juta Rp)	58,78	62,21	66,49	71,29	74,23
PDRB per Kapita ADHK	43,24	45,13	47,04	49,95	51,51

Sumber: Bukittinggi dalam Angka tahun 2022

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa PDRB Perkapita Kota Bukittinggi memperlihatkan peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun, hal ini tentu disebabkan karena cukup tingginya peningkatan nilai nominal PDRB dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk. Pada Tahun 2021, PDRB per kapita berdasarkan harga berlaku sebesar 74,23, naik dibandingkan Tahun 2020 sebesar 2,94 kenaikan ini dipengaruhi adanya penurunan jumlah penduduk tahun 2020 serta didukung oleh sektor pariwisata, perdagangan dan jasa, yang memberikan pengaruh yang sangat kuat terhadap PDRB per kapita penduduk Kota Bukittinggi. Kenaikan ini juga dipengaruhi oleh meningkatnya PDRB pada lapangan usaha bidang Perdagangan Besar dan Eceran dan bidang Transportasi dan Pergudangan. Kedua sektor ini saling terkait dan sejalan dengan keberadaan Kota Bukittinggi sebagai Kota Perdagangan dan Jasa dimana dalam pemenuhan stok barang yang diperdagangkan akan menggerakkan jasa transportasi dan pergudangan karena rata-rata barang tersebut dipasok dari luar Kota Bukittinggi.

#### **2.1.5. Indeks Gini/Koefisien Gini**

Distribusi pendapatan dapat dilihat dari 3 ukuran yaitu distribusi ukuran (distribusi pendapatan perseorangan) atau distribusi ukuran pendapatan, Kurva Lorentz dan Indeks Gini/Koefisien Gini. Indeks Gini (Gini Ratio) merupakan suatu ukuran pemerataan atau ketimpangan distribusi pengeluaran. Indeks Gini/Koefisien Gini berkisar antara 0 dan 1 dengan klasifikasi antara lain:

- Ketimpangan Rendah (g 0,3)
- Ketimpangan Sedang (0,3 g 0,5)
- Ketimpangan Tinggi (g 0,5)

Pengukuran tingkat ketimpangan atau ketidakmerataan pendapatan yang relatif sangat sederhana dan yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan adalah dengan menghitung Koefisien Gini. Koefisien Gini yang rendah menunjukkan lebih sama distribusi pendapatan atau kekayaan, sedangkan Koefisien Gini yang tinggi menunjukkan

ketidakmerataan distribusi pendapatan atau kekayaan “0” berkaitan dengan kesetaraan sempurna (setiap orang memiliki pendapatan yang sama persis), dan “1” berkaitan dengan ketidaksetaraan sempurna (dimana satu orang memiliki semua pendapatan, sementara orang lain memiliki pendapatan nol).

Untuk itu, pembangunan ekonomi, yang pada intinya merupakan proses transformasi struktural ekonomi suatu negara, harus mampu mentransformasi sistem perekonomiannya dari berbasis sektor primer (pertanian, kehutanan, perikanan, dan pertambangan) tradisional menjadi sistem perekonomian berbasis sektor primer, industri manufakturing (sektor sekunder), dan jasa (sektor tersier) yang modern.

Indeks Gini Kota Bukittinggi dalam kurun waktu 2017 s.d. 2021 berada pada ketimpangan rendah dan sedang. Tahun 2020 indeks gini Kota Bukittinggi 0,265 turun 0,005 dari tahun 2019 berarti ketimpangan distribusi pengeluaran semakin berkurang pada tahun 2020. Berikut perkembangan Indeks Gini Kota Bukittinggi dari Tahun 2017 s.d 2021 terlihat pada tabel berikut:

**Tabel 8**  
**Indeks Gini Kota Bukittinggi Tahun 2017 s.d. 2021**

<b>Indeks Gini</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Target Daerah	0,33	0,32	0,31	0,30	0,30
Kota Bukittinggi	0,313	0,337	0,267	0,265	0,286
Sumatera Barat	0,318	0,321	0,306	0,305	0,306
Indonesia	0,391	0,384	0,380	0,385	0,381

Sumber: BPS Kota Bukittinggi, Prov. Sumbar, Pusat 2022


Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa Indeks Gini Kota Bukittinggi pada Tahun 2021 lebih rendah dibanding Provinsi dan Nasional, yang berarti bahwa ketimpangan pengeluaran di Kota Bukittinggi semakin menurun dan Jika dibanding dengan Indeks Gini Provinsi dan Indonesia, dimana Indeks Gini Kota Bukittinggi lebih rendah 0,019 dari Provinsi dan lebih rendah 0,097 dari pusat. Meskipun mengalami kenaikan pada tahun 2021, indeks gini indeks Kota Bukittinggi masih mendekati ketimpangan sedang.

#### **2.1.6. Kemiskinan**

Sebagai salah satu indikator kinerja keberhasilan pembangunan ekonomi pada suatu daerah, tingkat kemiskinan merupakan sebuah alat ukur yang menunjukkan tidak terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat seperti bahan makanan, pakaian, perumahan, pendidikan dan kesehatan. Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutnya dengan basic need approach atau pendekatan kebutuhan dasar, untuk kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan. Tidak tercukupinya kebutuhan dasar ini disebabkan oleh ketidakmampuan dan keterbatasan sebuah daerah.

Tingkat kemiskinan yang dihitung dari persentase jumlah penduduk miskin pada suatu wilayah telah ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada RPJMD Kota Bukittinggi tahun 2021-2026. Capaian indikator ini dari tahun 2017-2020 menunjukkan persentase yang semakin menurun dari 5,35 persen menjadi 4,54 persen. Walaupun capaian ini masih jauh jika dibandingkan dengan target optimis daerah yaitu 2,84 persen, namun jumlah penduduk miskin Kota Bukittinggi sudah menunjukkan tren yang semakin menurun.

**Gambar 1**  
**Perbandingan Tingkat Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin dengan Target Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2017 s.d 2021**



Sumber : BPS Kota Bukittinggi, 2021 data diolah

Kondisi yang berbeda justru terjadi di tahun 2021 yang menjadi periode awal RPJMD, dimana kondisi pandemic Covid-19 dan masa pemulihan ekonomi mulai dilakukan ternyata cukup memberikan pengaruh pada aspek kesejahteraan masyarakat. Jumlah penduduk miskin Kota Bukittinggi meningkat menjadi 6.980 jiwa, yang juga diiringi dengan meningkatnya tingkat kemiskinan menjadi 5,14 persen dengan target 4,59 persen. Kondisi ketidaktercapaian target tersebut akan menjadi evaluasi untuk upaya penanggulangan kemiskinan di Kota Bukittinggi pada tahun mendatang dengan berbagai strategi dan kebijakan.

**2.1.7. Indeks Pembangunan Manusia**

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indeks yang mengukur pencapaian pembangunan sosial ekonomi suatu daerah, yang mengkombinasikan pencapaian di bidang Pendidikan, kesehatan dan pendapatan riil per kapita yang disesuaikan. Dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terdapat tiga faktor komposit yang digunakan untuk mengukur pencapaian rata-rata suatu negara dalam pembangunan manusia, yaitu lama hidup yang diukur dengan angka harapan hidup ketika lahir, Pendidikan yang diukur dengan rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf penduduk usia 15 tahun ke atas serta standar hidup yang diukur dengan pengeluaran per kapita yang telah disesuaikan menjadi prioritas daya beli.

Indeks pembangunan manusia dipakai untuk menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Sejak tahun 2014 penghitungan IPM didasarkan kepada :

- Angka Harapan Hidup saat lahir (AHH): rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. AHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat.
- Rata-Rata Lama Sekolah (RLS 25th+) : jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani Pendidikan formal. RLS dihitung untuk usia 25 tahun keatas dengan asumsi pada umur 25 tahun proses Pendidikan sudah berakhir.
- Harapan Lama Sekolah (HLS) : lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dihitung pada usia 7 tahun keatas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar.
- Pengeluaran perkapita disesuaikan

**Tabel 9**  
**Target Komponen Pembentuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**  
**Kota Bukittinggi Tahun 2017 s.d 2021**

Indikator Sasaran	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Pendidikan</b>						
Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,94	14,95	14,96	14,9	14,98
Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	11,3	11,31	11,32	11,33	11,44
<b>Kesehatan</b>						
Angka Harapan Hidup	Tahun	73,69	73,91	74,22	74,52	74,62
Standar Hidup Layak						
Pengeluaran per Kapita	Ribu rupiah/ orang/ tahun	12.636	12.792	12.950	13.110	13.445
IPM		79,11	79,80	80,11	80,71	80,58

Sumber : Bapelitbang, 2022

Tabel diatas merupakan target IPM dan komponen pembentuknya di Kota Bukittinggi. Periode 2017 s.d 2020 merupakan target daerah yang tertuang pada RPJMD sebelumnya, dengan capaian IPM pada akhir periode yaitu 80,58, dibawah target 81,51 tahun 2020. Tahun 2021 merupakan periode awal RPJMD Kota Bukittinggi tahun 2021-2026 sehingga penyesuaian target berdasarkan kondisi eksisting tahun 2020 sebesar 80,86. Target inilah yang kemudian menjadi indikator tujuan dan sasaran yang menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam kesehatan, pendidikan, pendapatan dan sebagainya.

### **2.1. Arah Kebijakan Keuangan Daerah**

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah, secara garis besar tercermin pada kebijakan pendapatan, pembelanjaan serta pembiayaan APBD. Pengelolaan Keuangan daerah yang baik

menghasilkan keseimbangan antara optimalisasi Pendapatan Daerah, efisiensi dan efektivitas Belanja Daerah serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi pembiayaan daerah.

Kebijakan makro fiskal APBN tahun 2023 masih menghadapi tantangan pembangunan dan pengelolaan fiskal. Tantangan pembangunan antara lain percepatan penanganan dampak pandemi dan akselerasi pemulihan ekonomi. kondisi perekonomian global dan domestik yang masih diliputi ketidakpastian, transformasi ekonomi dan kerangka fiskal jangka menengah. Sementara itu tantangan dalam pengelolaan fiskal antara lain, yaitu: 1). Penerimaan melemah, 2). Ruang fiskal yang terbatas, 3). Risiko fiskal yang meningkat, 4). Pelaksanaan konsolidasi fiskal.

Pemulihan ekonomi menjadi momentum untuk melakukan reformasi struktural dalam rangka mendorong transformasi ekonomi nasional. Pandemi berimplikasi negatif terhadap agenda pembangunan dan kesejahteraan (antara lain meningkatnya angka kemiskinan dan tingkat pengangguran, tertundanya beberapa proyek infrastruktur, serta lesunya dunia usaha dan investasi). Indonesia juga masih dibayangi masalah fundamental yang perlu diatasi antara lain kapasitas produksi, daya saing, infrastruktur dan bonus demografi yang belum dimanfaatkan secara optimal. Oleh karena itu, masa pandemi juga menjadi momentum untuk melaksanakan reformasi struktural dan mendorong transformasi ekonomi. Reformasi ini difokuskan pada penguatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, perlintas), pembangunan infrastruktur, penguatan reformasi birokrasi, revitalisasi industri dan pembangunan ekonomi hijau. Kebijakan extraordinary di masa pandemi berhasil menahan pemburukan namun pada sisi lain juga menimbulkan peningkatan risiko yang harus dimitigasi.

Pemerintah akan melakukan konsolidasi fiskal yang berkualitas di tahun 2023 untuk menjaga kesinambungan fiskal jangka menengah-panjang. Konsolidasi fiskal akan disertai reformasi fiskal secara komprehensif dalam rangka optimalisasi pendapatan, penguatan kualitas belanja, dan inovasi pembiayaan. Melalui konsolidasi fiskal yang berkualitas diharapkan dapat menjaga kesinambungan fiskal sekaligus memelihara momentum pertumbuhan ekonomi pada level yang cukup tinggi. Reformasi fiskal dilakukan secara komprehensif baik pada sisi pendapatan, belanja maupun pembiayaan. Upaya optimalisasi pendapatan ditempuh melalui reformasi perpajakan, dengan penerbitan UU HPP dalam rangka mendorong sistem perpajakan lebih sehat dan adil sehingga dapat meningkatkan kepatuhan dan perluasan basis pajak. Melalui implementasi UU HPP yang efektif, maka rasio perpajakan diharapkan akan meningkat.

Pada sisi PNB, Pemerintah akan mengoptimalkan PNB melalui peningkatan inovasi layanan dan optimalisasi pengelolaan aset. Sementara itu pada sisi belanja dengan terus melanjutkan penguatan spending better. Pemerintah secara konsisten terus mendorong pengelolaan belanja negara agar lebih efisien dan produktif dalam mendukung pencapaian target pembangunan. Untuk itu, kebijakan belanja negara masih akan difokuskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, percepatan pembangunan infrastruktur, penguatan implementasi reformasi birokrasi dan penguatan belanja dalam mengantisipasi ketidakpastian

(automatic stabilizer) serta transisi menuju endemi. Upaya mendorong pembiayaan yang inovatif, efisien dan sustainable, ditempuh melalui mendorong value creation dari BUMN, Badan Layanan Umum (BLU), SMV, SWF.

Pemerintah akan mengupayakan penerbitan SBN dengan yield dan cost of fund yang semakin murah dan efisien dengan tetap memperhatikan dinamika global dan risiko likuiditas. Sementara itu, peningkatan value creation akan dilakukan melalui penguatan asesmen dalam perencanaan PMN dan penguatan pengawasan dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, tema KEM PPKF 2023 adalah Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

Arah Kebijakan Keuangan Daerah Kota Bukittinggi sejalan dengan arah kebijakan Fiskal Nasional yang masih dipengaruhi oleh Pandemi Covid-19. Apalagi Kota Bukittinggi yang bertumpu kepada sektor pariwisata, perdagangan dan jasa sangat terganggu dengan pembatasan aktivitas masyarakat selama Pandemi Covid-19. Mengingat kondisi pandemi Covid-19 yang masih belum menentu, arah pembangunan Kota Bukittinggi masih dititikberatkan pada :

1. Peningkatan Pemenuhan Pelayanan Dasar;
2. Penanganan Pandemi Covid-19; dan
3. Pemulihan Ekonomi dampak Pandemi Covid-19.

Seiring dengan arah kebijakan pembangunan daerah Kota Bukittinggi, arah kebijakan keuangan daerah Kota Bukittinggi Tahun 2023, adalah:

1. Pendapatan Dana Transfer menyesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan;
2. Pendapatan Asli Daerah ditargetkan sesuai dengan potensi yang menyesuaikan dengan Kondisi umum daerah di masa Pandemi Covid-19, dengan tetap mengoptimalkan setiap Potensi PAD Kota Bukittinggi;
3. Belanja daerah diarahkan untuk pemenuhan pengeluaran wajib, pemenuhan peraturan-perundang-undangan, serta memenuhi arah kebijakan pembangunan Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2022.

### **BAB III**

## **ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)**

Keberhasilan Pemerintah dan seluruh masyarakat Indonesia dalam penanganan pandemi Covid-19 menjadi pijakan penting dalam menyambut tahun baru mendatang. Meskipun kondisi masih diliputi ketidakpastian, Indonesia hingga saat ini terbukti telah menjadi salah satu negara yang berhasil menahan dampak krisis baik dari sisi kesehatan, sosial, hingga ekonomi. “Pemulihan ekonomi Indonesia yang cukup kuat yang kita jaga bersama dan pengendalian pandemi Covid-19 secara efektif, tidak mungkin terjadi dengan sendirinya. Ini merupakan hasil kerja keras dari berbagai upaya luar biasa dari kita bersama – Pemerintah dan DPR serta segenap unsur masyarakat, akademisi dan para ahli serta dunia usaha. Sejak awal pandemi bulan Maret 2020, kebijakan ekonomi makro dan kebijakan fiskal memainkan peran yang sangat penting dalam menangani guncangan hebat akibat Pandemi dan dampaknya yang multidimensi, kompleks dan luar biasa,”

### **3.1. Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBN**

Kebijakan fiskal didesain untuk merespon dinamika perekonomian, menjawab tantangan dan mendukung target pembangunan. Peran APBN sebagai instrumen kebijakan fiskal sangat fundamental dalam upaya pengendalian pandemi dan pemulihan ekonomi nasional, Hal ini salah satunya tercermin dalam anggaran Program Penanganan Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) yang senantiasa dialokasikan dari tahun ke tahun, fleksibel menjawab kebutuhan yang dinamis. Seiring dengan pandemi yang bertransisi menjadi endemi tahun ini, peran APBN dirumuskan dengan sangat hati-hati agar dapat optimal mempercepat pemulihan dan penciptaan lapangan kerja, serta menjadi penyerap risiko (shock absorber) dalam menghadapi tantangan global yang saat ini terjadi. “Risiko dan tantangan ke depan, terutama dari sisi eksternal, perlu terus diwaspadai. Selain pandemi Covid-19 yang belum sepenuhnya selesai, ada dua tantangan besar lain perlu terus menjadi perhatian dan diantisipasi oleh Pemerintah yaitu lonjakan inflasi global, terutama akibat konflik Rusia – Ukraina dan percepatan pengetatan kebijakan moneter global, khususnya di Amerika Serikat,”. Selain itu, terdapat potensi risiko lainnya yang terus diwaspadai seperti biaya dana (cost of fund) yang tinggi, kenaikan harga komoditas, dan risiko stagflasi yaitu kondisi dimana terjadi inflasi dan perlambatan ekonomi secara bersamaan. Jika eskalasi risiko global terus berlanjut, perekonomian global dapat menghadapi tiga potensi krisis yaitu krisis pangan, krisis energi dan krisis keuangan.

Untuk merespon kondisi tersebut, APBN didorong berfungsi sebagai shock absorber dengan cara melindungi daya beli masyarakat, menjaga pemulihan ekonomi, dan menjaga fiskal tetap sehat dengan upaya konsolidasi di tahun 2023 yang merupakan tahun pertama defisit maksimal 3% PDB sejak merespons kondisi luar biasa pandemi. Dalam kondisi pemulihan ekonomi dan kesejahteraan yang masih awal, ketersediaan dan keterjangkauan harga energi dan pangan menjadi sangat krusial untuk menjamin daya beli masyarakat dan menjaga keberlanjutan proses pemulihan ekonomi nasional. Sehingga di tahun 2022, APBN menyerap tekanan kenaikan harga komoditas global dengan meningkatkan kebutuhan belanja subsidi dan kompensasi atas BUMN yang ditugaskan dalam menjaga pasokan dan stabilitas harga BBM dan listrik. Oleh sebab itu, dibutuhkan konsolidasi fiskal yang berkualitas yaitu yang disertai reformasi fiskal yang holistik. Di sisi lain, perbaikan ekonomi yang terjadi secara konsisten serta implementasi reformasi perpajakan telah membentuk landasan yang sangat kuat dalam mendukung upaya penyehatan fiskal. Faktor pendukung lainnya adalah penerimaan negara yang terus meningkat, termasuk oleh dampak positif dari kenaikan harga komoditas dunia.

Ke depan, selain berperan menjaga pemulihan ekonomi nasional, APBN juga diarahkan untuk mendorong produktivitas nasional melalui pemanfaatan key emerging trends dan reformasi struktural untuk mendukung transformasi ekonomi. “Akselerasi agenda reformasi struktural pasca pandemi Covid-19 mutlak diperlukan melalui peningkatan kualitas SDM, pembangunan infrastruktur, dan reformasi birokrasi dan regulasi. Penguatan program pendidikan, kesehatan, serta perlindungan sosial sangat krusial dalam mengatasi isu fundamental atas rendahnya tingkat produktivitas nasional”. Dorongan kepada keberlanjutan tahapan industri manufaktur akan memacu pengembangan produk-produk dalam negeri yang memiliki nilai tambah lebih tinggi dan mampu berkompetisi di pasar global. Sementara, pengembangan ekonomi digital akan menambah resiliensi ekonomi di tengah transisi pandemi menjadi endemik yang kian dekat. Selain itu, sejalan dengan tujuan mewujudkan Net Zero Emission pada tahun 2060 atau lebih awal, pembangunan ekosistem ekonomi yang ramah lingkungan merupakan wujud komitmen bersama dalam mengatasi isu perubahan iklim.

Dengan mencermati berbagai hal tersebut, kebijakan fiskal tahun 2023 mengusung tema “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” yang fokus pada 5 (lima) strategi yaitu:

1. peningkatan kualitas SDM yang mencakup kesehatan, perlindungan sosial, dan pendidikan
2. percepatan pembangunan infrastruktur
3. penguatan reformasi birokrasi
4. revitalisasi industri
5. pengembangan ekonomi hijau.

Untuk mendukung strategi kebijakan tersebut diperlukan reformasi fiskal yang holistik melalui mobilisasi pendapatan, komitmen belanja yang lebih baik (*spending better*), dan inovasi pembiayaan yang inovatif dan berkelanjutan akan dijalankan dan terus diperkuat.

Mobilisasi pendapatan dilakukan dengan tetap menjaga iklim investasi dan keberlanjutan dunia usaha serta kelestarian lingkungan. Hal ini ditempuh dengan menjaga efektivitas reformasi perpajakan (UU HPP), mendorong agar sistem perpajakan lebih sehat dan adil sehingga dapat mendorong perluasan basis pajak serta peningkatan kepatuhan wajib pajak. Sementara itu, optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ditempuh dengan peningkatan inovasi layanan dan reformasi pengelolaan aset. Sistem perpajakan terus dibangun untuk dapat menjawab tantangan dan merespons dinamika perekonomian di masa depan. Penerimaan negara yang semakin baik akan diikuti dengan pelebaran ruang fiskal untuk membiayai program-program produktif dalam mengakselerasi transformasi ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

Selanjutnya, spending better dilakukan dengan mengarahkan dukungan APBN kepada kegiatan yang memberi manfaat nyata dan langsung pada masyarakat dengan output dan outcome yang semakin berkualitas. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, belanja negara akan fokus ke pemerataan pembangunan, pengentasan kemiskinan, pengurangan kesenjangan, perluasan kesempatan kerja, peningkatan produktivitas, serta peningkatan daya beli masyarakat. Untuk meningkatkan produktivitas, belanja negara akan difokuskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, percepatan pembangunan infrastruktur, penguatan implementasi reformasi birokrasi, mendukung revitalisasi industri dan pengembangan ekonomi hijau. Sementara itu, untukantisipasi ketidakpastian, dibutuhkan strategi mitigasi risiko yang lebih solid dengan mendorong implementasi automatic stabilizer. Pemerintah juga akan melakukan penghematan belanja barang, penguatan belanja modal, reformasi belanja pegawai, peningkatan efektivitas termasuk ketepatan sasaran belanja bantuan sosial dan subsidi, serta penguatan kualitas transfer ke daerah dan dana desa.

Pengelolaan pembiayaan, di sisi lain, akan terus dilakukan secara efisien, hati-hati, dan berkelanjutan. Defisit dan rasio utang akan tetap dikendalikan dalam batas aman sekaligus mendorong keseimbangan primer yang positif. Kebijakan pembiayaan investasi akan terus dilakukan dengan memberdayakan peran BUMN, Sovereign Wealth Fund (SWF), Special Mission Vehicle (SMV), dan Badan Layanan Umum (BLU) dalam mengakselerasi pembangunan infrastruktur dan meningkatkan akses pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, UMKM, dan Ultra Mikro (UMi). Pemerintah akan terus mendorong peran swasta dalam pembiayaan pembangunan melalui kerangka Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) maupun mendorong penerbitan instrumen pembiayaan kreatif lainnya.

Pemerintah mengusulkan indikator ekonomi makro sebagai asumsi dasar penyusunan RAPBN 2023; pertumbuhan ekonomi 5,3% s.d. 5,9%; inflasi 2,0% s.d. 4,0%; nilai tukar Rupiah terhadap USD Rp14.300 s.d. Rp14.800 per USD; tingkat suku bunga SBN 10 tahun 7,34% s.d. 9,16%; harga minyak mentah Indonesia USD 80 s.d. USD 100 per barel; lifting minyak bumi 619 ribu s.d. 680 ribu barrel per hari; lifting gas 1,02 juta s.d. 1,11 juta barel setara minyak per hari. Pendapatan negara akan meningkat dalam kisaran 11,19% sampai dengan 11,70% PDB,

belanja negara mencapai 13,80% sampai dengan 14,60% PDB serta keseimbangan primer yang mulai bergerak menuju positif di kisaran -0,46% sampai dengan -0,65% PDB. Selain itu, defisit juga diarahkan kembali di bawah 3% antara -2,61% sampai dengan -2,90% PDB, dan rasio utang tetap terkendali dalam batas manageable di kisaran 40,58% sampai dengan 42,42% PDB.

Belanja APBN didesain terdiri atas belanja pemerintah pusat Rp2.017-2.152 triliun serta transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) berkisar Rp800 - 826 triliun. Prioritas belanja di antaranya untuk perlindungan sosial yang berkisar Rp332 - 349 triliun, anggaran kesehatan Rp255 triliun yang mencakup anggaran penanganan Covid-19 Rp116,4 triliun. "Dengan belanja tersebut dan penerimaannya, defisit APBN tahun depan akan dirancang pada kisaran Rp562,6—Rp596,7 triliun atau ini berarti 2,81 persen-2,95 persen dari PDB. Ini artinya kita akan melaksanakan UU 2/2020 di mana defisit APBN 2023 akan kembali di bawah 3 persen.

## **3.2. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD**

### **3.2.1. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**

Dalam pembangunan daerah khususnya bidang ekonomi, salah satu yang menjadi indikator guna melihat perkembangan perekonomian adalah data PDRB (Produk Domestik Regional Bruto). PDRB secara nyata mampu memberikan gambaran mengenai nilai tambah bruto yang dihasilkan unit-unit produksi pada suatu daerah dalam periode tertentu. Lebih jauh, perkembangan besaran nilai PDRB merupakan salah satu indikator yang dapat dijadikan ukuran untuk menilai keberhasilan pembangunan suatu daerah, atau dengan kata lain pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat tercermin melalui pertumbuhan nilai PDRB.

Selain menjadi bahan dalam penyusunan perencanaan, angka PDRB juga bermanfaat untuk bahan evaluasi hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan. Adapun beberapa kegunaan angka PDRB ini antara lain :

1. Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan setiap sektor ekonomi;
2. Untuk mengetahui struktur perekonomian;
3. Untuk mengetahui besarnya PDRB perkapita penduduk sebagai salah satu indikator tingkat kemakmuran/kesejahteraan;
4. Untuk mengetahui tingkat inflasi / deflasi, berdasarkan pertumbuhan/perubahan harga produsen.

Pertumbuhan ekonomi yang terjadi selama suatu periode tertentu tidak terlepas dari sumbangan masing-masing sektor ekonomi atau subsektor ekonomi yang ikut berperan dalam membentuk nilai tambah perekonomian suatu wilayah secara keseluruhan. Disamping itu tingkat pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada suatu daerah, juga sangat tergantung pada kemampuan daerah tersebut dalam meningkatkan produksi sektoralnya.

Produk Domestik Bruto maupun agregat turunannya disajikan dalam 2 (dua) versi penilaian, yaitu atas dasar Harga Berlaku dan atas dasar Harga Konstan. Disebut sebagai harga berlaku

karena seluruh agregat dinilai dengan menggunakan harga pada tahun berjalan, sedangkan harga konstan didasarkan kepada harga satu tahun dasar tertentu, dalam RKPD ini digunakan harga Tahun 2010.

**a. PDRB atas dasar Harga Konstan**

Perkembangan PDRB atas dasar Harga Konstan Kota Bukittinggi dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 secara nominal PDRB atas harga konstan Kota Bukittinggi sebesar Rp.5,483,398.44,00 dan pada tahun 2021 PDRB atas dasar Harga Konstan Kota Bukittinggi telah mencapai angka Rp. 6.263,129.76 terjadi peningkatan selama 5 tahun sebesar Rp. 779,731.32. Berikut perkembangan PDRB atas dasar harga konstan Kota Bukittinggi dari tahun 2017 s.d. 2021 sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 10**  
**Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2017 s.d 2021**  
**Atas Dasar Harga Konstan (Hk) Tahun 2010 Kota Bukittinggi (Juta Rupiah)**

No	LAPANGAN USAHA	2017		2018		2019		2020		2021	
		(Rp)	%								
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	69,120.86	1.26	68,797.97	1,18	69,089.41	1.12	70,012.79	1.16	72,157.95	3.06
2.	Pertambangan dan Penggalian	124.41	0.00	123.92	0,00	123.41	0.00	120.04	0.00	119.89	-0.12
3.	Industri Pengolahan	376,197.39	6.86	370,134.83	6,37	364,832.12	5.93	361,107.56	5.97	364,294.03	0.88
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	41,303.96	0.75	42,950.77	0,74	44,061.92	0.72	40,849.56	0.69	42,129.43	3.15
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	8,216.44	0.15	8,397.29	0,14	8,804.26	0.14	9,177.56	0.15	8,956.19	-2.41
6.	Konstruksi	359,860.60	6.56	384,955.45	6,62	409,929.10	6.66	398,580.49	6.59	403,945.93	1.35
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,803,831.77	32.90	1,926,174.04	33,14	2,059,082.68	33.47	2,037,476.63	33.70	2,102,503.97	3.19
8.	Transportasi dan Pergudangan	638,262.16	11.30	694,264.66	11,94	733,918.61	11.93	654,886.65	10.83	687,214.65	4.94
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	253,442.64	4.62	273,127.74	4,70	290,011.16	4.71	222,403.14	3.68	232,873.48	4.71
10.	Informasi dan Komunikasi	438,485.51	8.00	473,259.81	8,14	512,172.78	8.33	564,445.23	9.34	595,989.28	5.59
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	313,463.23	5.72	315,767.83	5,43	323,790.81	5.26	329,045.56	5.44	356,422.13	8.32
12.	Real Estat	183,495.50	3.35	190,792.22	3,28	198,085.59	3.22	198,587.40	3.29	202,982.36	2.21
13.	Jasa Perusahaan	36,702.35	0.67	38,464.42	0,66	40,679.97	0.66	39,286.78	0.65	39,715.40	1.09
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	304,946.75	5.56	322,589.86	5,55	336,425.17	5.47	335,005.29	5.54	337,756.39	0.82
15.	Jasa Pendidikan	279,445.53	5.10	298,040.25	5,13	322,892.07	5.25	346,132.61	5.73	352,536.80	1.85
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	177,876.40	3.24	190,591.04	3,28	204,460.54	3.32	229,798.27	3.80	242,838.26	5.67
17.	Jasa lainnya	198,622.93	3.62	213,959.05	3,68	233,722.92	3.80	208,177.73	3.44	220,693.62	6.01
	<b>PDRB</b>	<b>5,483,398.44</b>	<b>100.00</b>	<b>5,812,391.14</b>	<b>100.00</b>	<b>6,152,082.50</b>	<b>100.00</b>	<b>6,045,093.28</b>	<b>100.00</b>	<b>6,263,129.76</b>	<b>100.00</b>

Sumber: Bukittinggi Dalam Angka 2022

Dari tabel di atas terlihat bahwa sektor yang paling dominan dalam pembentukan PDRB Kota Bukittinggi tahun 2021 adalah lapangan usaha kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yakni dengan angka Rp. 2.102.503,97 atau dengan persentase sebesar 33.17 %, dan diikuti oleh kategori Transportasi dan Pergudangan sebesar Rp. 687.214,65 atau dengan persentase 10,22 %. Sektor lapangan usaha kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor ini selalu tumbuh positif jika dilihat perkembangannya dari tahun 2017 namun pada tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan disebabkan oleh pandemi Covid 19, sedangkan kategori Transportasi dan Pergudangan mengalami penurunan sebesar 1.1% ini disebabkan karena pengaruh dari dampak pandemi Covid 19 dimana adanya kebijakan pembatasan aktivitas bepergian sehingga menurunkan angka perjalanan. Namun pada tahun 2021 perlahan-lahan angka menunjukkan kenaikan.

Dilihat dari sektor primer, kontribusi sektor pertanian tidak mempunyai peranan yang dominan dan pertumbuhannya naik turun, pada tahun 2021 terjadi sedikit peningkatan yaitu sebesar 0.04% kondisi ini terjadi karena pemerintah kota selalu berupaya untuk mendorong pertumbuhan di sektor pertanian lahan kering. Demikian juga halnya dengan sektor Pertambangan dan Penggalian, karena Kota Bukittinggi tidak memiliki pertambangan, maka sektor ini juga tidak mempunyai kontribusi yang dominan dalam pembentukan PDRB Kota Bukittinggi dengan kontribusi hampir 0%. Secara keseluruhan PDRB atas dasar Harga Konstan mengalami peningkatan setiap tahunnya namun pada tahun 2020 mengalami sedikit penurunan akibat dampak Pandemi Covid -19.

**b. PDRB atas dasar Harga Berlaku**

Perkembangan PDRB atas dasar Harga Berlaku Kota Bukittinggi Tahun 2017 s.d. 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 11**  
**Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2017 s.d. 2021**  
**Atas Dasar Harga Berlaku Kota Bukittinggi (Juta)**

NO	Lapangan Usaha	2017		2018		2019		2020		2021	
		(Rp)	%								
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	96.650,87	1,29	96.373,81	1,20	99.508,03	1,14	101.410,07	1,18	104.286,12	1,16
2.	Pertambangan dan Penggalian	190,5	0,00	189,91	0,00	190,75	0,00	186,58	0,00	188,72	0,00
3.	Industri Pengolahan	453.203,15	6,07	453.172,38	5,66	437.222,66	5,03	447.376,30	5,19	461.860,48	5,12
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	53619,5	0,72	57.336,96	0,72	63.023,35	0,72	59.164,34	0,69	61602,26	0,68
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	11.035,67	0,15	11.630,30	0,15	12.662,31	0,15	13.187,98	0,15	12.950,88	0,14
6.	Konstruksi	486.029,6	6,52	532.094,14	6,64	578.563,89	6,65	577.807,99	6,70	594.344,15	6,58
7.	Perdagangan Besar dan	2.524.056,86	33,87	2.709.773,96	33,83	2.958.607,74	34,03	2.910.422,94	33,73	2.993.968,47	33,17

NO	Lapangan Usaha	2017		2018		2019		2020		2021	
		(Rp)	%								
	Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor										
8.	Transportasi dan Pergudangan	799.518,9	10,73	877.271,61	10,95	943.611,46	10,85	868.106,21	10,06	922.465,30	10,22
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	435.068,27	5,84	480.609,98	6,00	526.064,01	6,05	405.653,81	4,70	430.783,11	4,77
10.	Informasi dan Komunikasi	460.244,43	6,18	507.205,72	6,33	567.676,54	6,53	622.251,49	7,21	664.303,48	7,36
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	432.853,32	5,81	442.449,69	5,52	465.959,44	5,36	481.149,49	5,58	543.877,71	6,03
12.	Real Estate	258.774,84	3,47	276.035,54	3,45	289.203,11	3,33	292.009,19	3,38	299.283,91	3,32
13.	Jasa Perusahaan	48.298,26	0,65	51.378,83	0,64	56.386,13	0,65	55.389,48	0,64	56.237,82	0,62
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	451.816,62	6,06	485.248,96	6,06	538.923,42	6,20	581.858,04	6,74	611.333,02	6,77
15	Jasa Pendidikan	415.625,87	5,58	453.039,62	5,66	506.537,37	5,83	545.305,28	6,32	558.228,69	6,18
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	241.571,22	3,24	264.427,99	3,30	293.425,72	3,37	337.934,34	3,92	360.062,94	3,99
17	Jasa lainnya	285.548,92	3,83	312.882,60	3,90	357.574,64	4,11	328.374,14	3,81	350.787,50	3,89
	PDRB	7.453.106,84	100,00	8.011.062,02	100,00	8.695.100,58	100,00	8.627.587,69	100,00	9.026.564,58	100,00

Sumber: Bukittinggi Dalam Angka 2022

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa kelompok sektor primer yakni Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan mengalami penurunan kontribusi setiap tahunnya, dimana pada tahun 2017 masih berkontribusi 1,29 % namun pada tahun 2021 hanya berkontribusi sebesar 1,16 %. Angka ini meningkat dari tahun 2019 sebesar 0,06 %, namun peningkatan ini tersebut tidak berpengaruh terhadap peningkatan kontribusi pembentukan PDRB Kota Bukittinggi. Demikian juga halnya dengan sektor Pertambangan dan Penggalian yang tidak terlalu berkontribusi dalam pembentukan PDRB Kota Bukittinggi bahkan cenderung menurun dari tahun ke tahun.

Sektor yang berkontribusi besar terhadap PDRB Kota Bukittinggi dan selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya adalah Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dan Transportasi dan Pergudangan. Dimana sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor pada tahun 2021 berkontribusi sebesar Rp. 2.993.968,47 dimana terjadi kenaikan 0,2 % jika dibanding dari tahun 2020 kondisi ini menunjukkan adanya pergerakan positif setelah dipengaruhi oleh kondisi pandemi yang masih belum surut.

### c. PDRB atas dasar Harga Berlaku

Perkembangan Kontribusi Sektor PDRB Tahun 2017 s.d 2021 Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Harga Konstan (ADHK) Kota Bukittinggi, yang dapat dilihat pada tabel dibawah:

**Tabel 12**  
**Perkembangan Kontribusi Sektor PDRB Tahun 2017 s.d. 2021**  
**Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Harga Konstan (ADHK) Kota Bukittinggi**

NO	Kategori	2017		2018		2019		2020		2021	
		Hb	Hk								
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,29	1.26	1,20	1.18	1,29	1.26	1,20	1.18	1,18	1.16
2.	Pertambangan dan Penggalian	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0.00
3.	Industri Pengolahan	6,07	6.86	5,66	6.37	6,07	6.86	5,66	6.37	5,19	5.97
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	0,72	0.75	0,72	0.74	0,72	0.75	0,72	0.74	0,69	0.68
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,15	0.15	0,15	0.14	0,15	0.15	0,15	0.14	0,15	0.15
6.	Konstruksi	6,52	6.56	6,64	6.62	6,52	6.56	6,64	6.62	6,70	6.59
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	33,87	32.90	33,83	33.14	33,87	32.90	33,83	33.14	33,73	33.70
8.	Transportasi dan Pergudangan	10,73	11.64	10,95	11.94	10,73	11.64	10,95	11.94	10,06	10.83
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,84	4.62	6,00	4.70	5,84	4.62	6,00	4.70	4,70	3.68
10.	Informasi dan Komunikasi	6,18	8.00	6,33	8.14	6,18	8.00	6,33	8.14	7,21	9.34
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	5,81	5.72	5,52	5.43	5,81	5.72	5,52	5.43	5,58	5.44
12.	Real Estate	3,47	3.35	3,45	3.28	3,47	3.35	3,45	3.28	3,38	3.29
13.	Jasa Perusahaan	0,65	0.67	0,64	0.66	0,65	0.67	0,64	0.66	0,64	0.65
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,06	5.56	6,06	5.55	6,06	5.56	6,06	5.55	6,74	5.54
15.	Jasa Pendidikan	5,58	5.10	5,66	5.13	5,58	5.10	5,66	5.13	6,32	5.73
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,24	3.24	3,30	3.28	3,24	3.24	3,30	3.28	3,92	3.80
17.	Jasa lainnya	3,83	3.62	3,90	3.68	3,83	3.62	3,90	3.68	3,81	3.44
PDRB		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber : PDRB Kota Bukittinggi 2022

Jika dilihat dari pertumbuhan lapangan usaha pada tahun 2021 atas dasar Harga Konstan dan Atas Dasar Harga Konstan, maka perkembangan kontribusi masing-masing sektor DPRD mengalami pertumbuhan dan juga mengalami penurunan kecuali pada kategori Pertambangan dan Penggalian dan Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang yang cenderung tetap. Sementara untuk sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan cenderung turun dan sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor cenderung meningkat artinya perlu upaya peningkatan untuk memicu pertumbuhan di sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sehingga pertanian di Kota Bukittinggi tetap bertahan dan berkelanjutan.

**d. Laju Pertumbuhan Ekonomi**

Laju pertumbuhan menunjukkan perkembangan agregat pendapatan dari waktu tertentu terhadap waktu sebelumnya. Laju Pertumbuhan PDRB Kota Bukittinggi diperoleh dari perhitungan PDB atas Dasar Harga Konstan. Perkembangan Laju pertumbuhan PDRB atas dasar Harga Konstan dari tahun 2017 sampai dengan 2021 adalah sebagai berikut :

**Tabel 13**  
**Laju Pertumbuhan PDRB Kota Bukittinggi Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)**  
**Menurut Lapangan Usaha (Persen) Tahun 2017 s.d. 2021**

No	Kategori	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,91	-0,47	0,42	1,34	3,06
2.	Pertambangan dan Penggalian	-0,50	-0,39	-0,41	-2,74	-0,12
3.	Industri Pengolahan	0,78	-1,61	-1,43	-1,02	0,88
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	5,24	3,99	2,59	-7,29	3,15
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,70	2,20	4,85	4,24	-2,41
6.	Konstruksi	8,67	6,97	6,49	-2,77	1,35
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,14	6,78	6,90	-1,05	3,19
8.	Transportasi dan Pergudangan	9,28	8,77	5,71	-10,77	4,94
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,51	7,77	6,18	-23,31	4,71
10.	Informasi dan Komunikasi	8,97	7,93	8,22	10,21	5,59
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,05	0,74	2,54	1,62	8,32
12.	Real Estate	4,40	3,98	3,82	0,25	2,21
13.	Jasa Perusahaan	5,23	4,80	5,76	-3,42	1,09
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,30	5,79	4,29	-0,42	0,82
15.	Jasa Pendidikan	8,70	6,65	8,34	7,20	1,85
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,80	7,15	7,28	12,39	5,67
17.	Jasa lainnya	4,07	7,72	9,24	-10,93	6,01
<b>PDRB</b>		<b>6,08</b>	<b>6,02</b>	<b>5,88</b>	<b>-1,74</b>	<b>3,61</b>

Sumber : Kota Bukittinggi Dalam Angka 2022

Pertumbuhan Ekonomi Kota Bukittinggi tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 3,61 persen setelah mengalami tekanan berat akibat pandemic Covid-19 tahun 2020 di angka - 1,74%. Meskipun belum pulih sebagaimana kondisi sebelum pandemi Covid-19, namun pertumbuhan ini menjadi gambaran positif bagi perekonomian Kota Bukittinggi karena mampu bergerak positif diatas 3 persen dalam tekanan kebijakan-kebijakan penyekatan dan pembatasan perjalanan selama tahun 2021.

**Tabel 14**  
**Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kota Bukittinggi dengan**  
**Target Daerah, Provinsi dan Nasional**

Pertumbuhan Ekonomi	2017	2018	2019	2020	2021
Target Pertumbuhan Ekonomi Daerah	6,8	6,8	6,9	7	2,67
Bukittinggi	6,08	6,02	5,88	-1,74	3,61
Sumatera Barat	5,26	5,14	5,05	-1,60	3,29
Indonesia	5,23	5,43	4,98	-2,03	3,70

Sumber: BPS, 2022

Selain meningkat dari tahun sebelumnya, pertumbuhan ekonomi Kota Bukittinggi tahun 2021 mengalami berada di atas target pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan tahun 2021 sebesar 2,67 persen. Meskipun capaian pertumbuhan ekonomi Kota Bukittinggi tahun 2021 berada dibawah pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 3,70 persen, namun berada di atas capaian provinsi yaitu 3,23 persen.

Capaian pertumbuhan ekonomi Kota Bukittinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota di Sumatera Barat memperlihatkan capaian yang cukup baik, pertumbuhan ekonomi Kota Bukittinggi tahun 2021 berada di bawah Kota Padang, Kabupaten Agam, dan Kabupaten Pasaman Barat, sedangkan kabupaten/kota lainnya berada dibawah capaian Kota Bukittinggi. Berikut capaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten/ Kota di Sumatera Barat Tahun 2017-2021 sebagaimana tabel di bawah ini

**Tabel 15**  
**Perbandingan Pertumbuhan Penduduk Kabupaten/ Kota**  
**Sumatera Barat Tahun 2017-2021**

Kabupaten/Kota	2017	2018	2019	2020	2021
Kabupaten					
1. Mentawai	88,70	90,40	92,00	87,62	88,39
2. Pesisir Selatan	457,30	460,70	463,90	504,42	509,62
3. Solok	368,0	371,10	173,40	391,50	394,24
4. Sijunjung	230,10	233,f0	237,40	23S,0S	37,31
5. Tanah Datar	346,60	347,40	148,20	371,70	371,69
6. Padang Pariaman	411,00	413,30	415,60	430,63	433,02
7. Agam	30	7,90	491,30	579J4	534,20
8. Lima Puluh Eola	376,10	379,50	382,80	383,53	385,63
9. Pasaman	275,70	278,50	281,20	299,85	303,10
10. Solok Selatan	165,60	168,40	171,10	182,03	184,85
11. Dharmasraya	235,50	241,60	247,60	228,59	231,22
12. Pasaman barat	427,30	435,60	443,70	431,67	436,31
Kota					
1. Padang	927,00	939,10	90,90	909,04	913,45
2. Solok	68,60	69,80	71,00	73,44	74,47
3. Sawahlunto	61,40	61,	62,50	65,14	65,69
4. Padang Panjang	52,40	53,00	53,70	S6,31	56,97
5. Bukittinggi	126,80	128,80	130,80	121,03	121,59

Kabupaten/Kota	2017	2018	2019	2020	2021
6. Payakumbuh	131,80	133,70	135,60	139,58	141,18
7. Pariaman	86,60	87,60	88,50	94,22	95,29
Sumatera Barat	5.321,50	5.382,10	5.441,20	5.534,47	5.580,23

Sumber: Bukittinggi Dalam Angka tahun 2022

**e. Laju Inflasi**

Indeks Harga Konsumen (IHK) /Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi penting yang dapat memberikan informasi mengenai perkembangan harga barang/jasa yang dibayar oleh konsumen dengan arti kata IHK merupakan indikator inflasi. Penghitungan IHK ditujukan untuk mengetahui perubahan harga dari sekelompok tetap barang/jasa yang pada umumnya dikonsumsi oleh masyarakat yang mencakup 7 kelompok yaitu bahan makanan; makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau; perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar; sandang; kesehatan; pendidikan, rekreasi dan olah raga; transport, komunikasi, dan jasa keuangan.

Perubahan IHK dari waktu ke waktu menggambarkan tingkat kenaikan (inflasi) atau tingkat penurunan (deflasi) dari barang/jasa mempunyai kaitan yang erat sekali dengan kemampuan daya beli yang dimiliki masyarakat, terutama mereka yang berpenghasilan tetap. Tingkat perubahan IHK (inflasi/deflasi) yang terjadi akan mencerminkan daya beli dari uang yang dipakai masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Semakin tinggi inflasi maka semakin rendah nilai uang dan semakin rendah daya belinya.

Peningkatan pendapatan yang diterima masyarakat apabila diikuti oleh tingkat inflasi yang tinggi tidak akan mempunyai arti apa-apa, oleh karena adanya inflasi yang tinggi mengakibatkan kemampuan daya beli dari pendapatan yang diterima akan menurun dan sebaliknya untuk deflasi. Berikut Nilai inflasi Kota Bukittinggi dan Provinsi Sumatera Barat dari Tahun 2017 s/d Tahun 2021.

**Tabel 16**  
**Nilai Inflasi Rata-Rata Tahun 2017 s.d. 2021**

Inflasi	2017	2018	2019	2020	2021
Target Daerah	4,00	4,00	4,00	4,00	3,00
Bukittinggi	1,37	2,99	1,31	2,02	1,69
Sumatera Barat	2,11	2,60	1,67	2,11	1,40
Indonesia	3,61	3,13	2,72	1,68	1,87

Sumber: BPS 2022

Laju inflasi Kota Bukittinggi tahun 2021 tercatat diatas laju inflasi Sumatera Barat yaitu sebesar 1,40 persen, dan berada dibawah inflasi nasional yang berada di angka 1,87 persen. Selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir laju inflasi Kota Bukittinggi selalu berada di bawah target yang ditetapkan, bahkan selalu terkontrol dibawah 3 (tiga) persen setiap tahunnya.

**3.2.2. PDRB Perkapita**

PDRB perkapita merupakan gambaran dan rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk selama satu tahun. PDRB perkapita merupakan hasil bagi antara nilai nominal PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan pada tahun yang sama. Perkembangan PDRB Perkapita Kota Bukittinggi tahun 2017 s.d. 2021 sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

**Tabel 17**  
**Perkembangan PDRB Perkapita Berdasarkan Dasar Harga Konstan dan atas Dasar Harga Berlaku Kota Bukittinggi Tahun 2017 s.d. 2021**

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) (juta Rp)	7.453.106,84	8.011.062,02	8.695.100,58	8.627.587,69	9.026.564,58
Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)	5.483.398,44	5.812.391,14	6.152.082,5	6.045.093,28	6.263.129,76
Jumlah Penduduk (jiwa)	126.804	128.783	130.773	121.028	121.588
PDRB perkapita ADHB (juta Rp)	58,78	62,21	66,49	71,29	74,23
PDRB per Kapita ADHK	43,24	45,13	47,04	49,95	51,51

Sumber: Bukittinggi dalam Angka tahun 2022

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa PDRB Perkapita Kota Bukittinggi memperlihatkan peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun, hal ini tentu disebabkan karena cukup tingginya peningkatan nilai nominal PDRB dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk. Pada Tahun 2021, PDRB per kapita berdasarkan harga berlaku sebesar 74,23, naik dibandingkan Tahun 2020 sebesar 2,94 kenaikan ini dipengaruhi adanya penurunan jumlah penduduk tahun 2020 serta didukung oleh sektor pariwisata, perdagangan dan jasa, yang memberikan pengaruh yang sangat kuat terhadap PDRB per kapita penduduk Kota Bukittinggi. Kenaikan ini juga dipengaruhi oleh meningkatnya PDRB pada lapangan usaha bidang Perdagangan Besar dan Eceran dan bidang Transportasi dan Pergudangan. Kedua sektor ini saling terkait dan sejalan dengan keberadaan Kota Bukittinggi sebagai Kota Perdagangan dan Jasa dimana dalam pemenuhan stok barang yang diperdagangkan akan menggerakkan jasa transportasi dan pergudangan karena rata-rata barang tersebut dipasok dari luar Kota Bukittinggi.

**3.2.3. Indeks Gini/Koefisien Gini**

Distribusi pendapatan dapat dilihat dari 3 ukuran yaitu distribusi ukuran (distribusi pendapatan perseorangan) atau distribusi ukuran pendapatan, Kurva Lorentz dan Indeks Gini/Koefisien Gini. Indeks Gini (*Gini Ratio*) merupakan suatu ukuran pemerataan atau ketimpangan distribusi pengeluaran. Indeks Gini/Koefisien Gini berkisar antara 0 dan 1 dengan klasifikasi antara lain:

- a. Ketimpangan Rendah (g 0,3)
- b. Ketimpangan Sedang (0,3 g 0,5)
- c. Ketimpangan Tinggi (g 0,5)

Pengukuran tingkat ketimpangan atau ketidakmerataan pendapatan yang relatif sangat sederhana dan yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan adalah dengan menghitung Koefisien Gini. Koefisien Gini yang rendah menunjukkan lebih sama distribusi pendapatan atau kekayaan, sedangkan Koefisien Gini yang tinggi menunjukkan ketidakmerataan distribusi pendapatan atau kekayaan “0” berkaitan dengan kesetaraan sempurna (setiap orang memiliki pendapatan yang sama persis), dan “1” berkaitan dengan ketidaksetaraan sempurna (dimana satu orang memiliki semua pendapatan, sementara orang lain memiliki pendapatan nol).

Untuk itu, pembangunan ekonomi, yang pada intinya merupakan proses transformasi struktural ekonomi suatu negara, harus mampu mentransformasi sistem perekonomiannya dari berbasis sektor primer (pertanian, kehutanan, perikanan, dan pertambangan) tradisional menjadi sistem perekonomian berbasis sektor primer, industri manufaktur (sektor sekunder), dan jasa (sektor tersier) yang modern.

Indeks Gini Kota Bukittinggi dalam kurun waktu 2017 s.d. 2021 berada pada ketimpangan rendah dan sedang. Tahun 2020 indeks gini Kota Bukittinggi 0,265 turun 0,005 dari tahun 2019 berarti ketimpangan distribusi pengeluaran semakin berkurang pada tahun 2020. Berikut perkembangan Indeks Gini Kota Bukittinggi dari Tahun 2017 s.d 2021 terlihat pada tabel berikut:

**Tabel 18**  
**Indeks Gini Kota Bukittinggi Tahun 2017 s.d. 2021**

<b>Indeks Gini</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Target Daerah	0,33	0,32	0,31	0,30	0,30
Kota Bukittinggi	0,313	0,337	0,267	0,265	0,286
Sumatera Barat	0,318	0,321	0,306	0,305	0,306
Indonesia	0,391	0,384	0,380	0,385	0,381

Sumber: BPS Kota Bukittinggi, Prov. Sumbar, Pusat 2022

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa Indeks Gini Kota Bukittinggi pada Tahun 2021 lebih rendah dibanding Provinsi dan Nasional, yang berarti bahwa ketimpangan pengeluaran di Kota Bukittinggi semakin menurun dan Jika dibanding dengan Indeks Gini Provinsi dan Indonesia, dimana Indeks Gini Kota Bukittinggi lebih rendah 0,019 dari Provinsi dan lebih rendah 0,097 dari pusat. Meskipun mengalami kenaikan pada tahun 2021, indeks gini Kota Bukittinggi masih mendekati ketimpangan sedang.


#### **3.2.4. Kemiskinan**

Sebagai salah satu indikator kinerja keberhasilan pembangunan ekonomi pada suatu daerah, tingkat kemiskinan merupakan sebuah alat ukur yang menunjukkan tidak terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat seperti bahan makanan, pakaian, perumahan, pendidikan dan

kesehatan. Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutnya dengan basic need approach atau pendekatan kebutuhan dasar, untuk kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan. Tidak tercukupinya kebutuhan dasar ini disebabkan oleh ketidakmampuan dan keterbatasan sebuah daerah.

Tingkat kemiskinan yang dihitung dari persentase jumlah penduduk miskin pada suatu wilayah telah ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada RPJMD Kota Bukittinggi tahun 2021-2026. Capaian indikator ini dari tahun 2017-2020 menunjukkan persentase yang semakin menurun dari 5,35 persen menjadi 4,54 persen. Walaupun capaian ini masih jauh jika dibandingkan dengan target optimis daerah yaitu 2,84 persen, namun jumlah penduduk miskin Kota Bukittinggi sudah menunjukkan tren yang semakin menurun.

**Gambar 2**  
**Perbandingan Tingkat Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin dengan Target Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2017 s.d 2021**



Sumber : BPS Kota Bukittinggi, 2021 data diolah

Kondisi yang berbeda justru terjadi di tahun 2021 yang menjadi periode awal RPJMD, dimana kondisi pandemic Covid-19 dan masa pemulihan ekonomi mulai dilakukan ternyata cukup memberikan pengaruh pada aspek kesejahteraan masyarakat. Jumlah penduduk miskin Kota Bukittinggi meningkat menjadi 6.980 jiwa, yang juga diiringi dengan meningkatnya tingkat kemiskinan menjadi 5,14 persen dengan target 4,59 persen. Kondisi ketidaktercapaian target tersebut akan menjadi evaluasi untuk upaya penanggulangan kemiskinan di Kota Bukittinggi pada tahun mendatang dengan berbagai strategi dan kebijakan.

Perbandingan kondisi kemiskinan Kota Bukittinggi dengan daerah lain, provinsi Sumatera Barat dan nasional dapat juga diukur dengan melihat pertumbuhan jumlah penduduk miskin. Dari tahun 2017 sampai tahun 2019 jumlah penduduk miskin berkurang sebanyak 750 jiwa namun pada tahun 2021 bertambah sebanyak 970 jiwa atau meningkat 16,14 persen. Jika dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk miskin pada periode 2020-2021 dengan daerah

perkotaan lainnya seperti Kota Payakumbuh dan Kota Padang, maka penambahan jumlah penduduk miskin ini cukup tinggi. Begitu juga jika dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Barat yang meningkat 7,68 persen dan kondisi berbeda dengan Indonesia secara keseluruhan dimana jumlah penduduk miskin menurun di tahun 2021 dengan besaran penurunannya 3,67 persen.

**Tabel 19**  
**Perbandingan Jumlah Penduduk Miskin Kota Bukittinggi Tahun 2017 s/d 2021**

Wilayah	Jumlah Penduduk Miskin Menurut (Ribu Jiwa)				
	2017	2018	2019	2020	2021
Padang	43,75	44,04	42,44	42,17	48,44
Kota Solok	2,50	2,29	2,29	1,99	2,31
Sawahlunto	1,23	1,48	1,35	1,36	1,52
Padang Panjang	3,22	3,11	3,00	2,84	3,28
Bukittinggi	6,75	6,32	6,00	6,01	6,98
Payakumbuh	7,72	7,69	7,68	7,74	8,66
Pariaman	4,49	4,40	4,20	3,66	3,99
SUMBAR	364,51	357,13	348,22	344,23	370,67
INDONESIA	26592,99	25674,58	24785,87	27549,70	26539,51

Sumber : BPS Kota Bukittinggi, 2021 data diolah

Jika dilihat berdasarkan karakteristik wilayah dan dibandingkan dengan wilayah perkotaan yang setara di Provinsi Sumatera Barat maka kondisi tingkat kemiskinan Kota Bukittinggi cukup tinggi. Berdasarkan data BPS menunjukkan tingkat kemiskinan Kota Bukittinggi berada pada urutan ke 3 (tiga) di bawah Kota Payakumbuh dan Kota Padang Panjang. Perbandingan dengan kota lainnya di Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 20**  
**Perbandingan Tingkat Kemiskinan Kota Bukittinggi Dengan Kota Lain di Sumatera Barat, Provinsi dan Nasional Tahun 2017 s.d 2021**

Wilayah	Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Barat (Persen)				
	2017	2018	2019	2020	2021
Padang	4.74	4.70	4.48	4.40	4.94
Kota Solok	3.66	3.30	3.24	2.77	3.12
Sawahlunto	2.01	2.39	2.17	2.16	2.38
Padang Panjang	6.17	5.88	5.60	5.24	5.92
Bukittinggi	5.35	4.92	4.60	4.54	5.14
Payakumbuh	5.88	5.77	5.68	5.65	6.16
Pariaman	5.20	5.03	4.76	4.10	4.38
SUMATERA BARAT	6.85	6.64	7.40	6.56	6.63
INDONESIA	10.12	9.66	9.22	10.19	9.71

Sumber : BPS Kota Bukittinggi, 2021 data diolah

Kondisi diatas jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional. Dari tahun 2017 tingkat kemiskinan Kota Bukittinggi sebesar 5,35 persen masih

berada jauh di bawah tingkat kemiskinan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional yaitu 6,85 persen dan 10,12 persen. Hal yang sama juga terjadi sampai dengan tahun 2021 dimana tingkat kemiskinan Kota Bukittinggi 5,14 persen sedangkan pada Provinsi Sumatera Barat dan Nasional sebesar 6,63 persen dan 9,71 persen.

Sebagai upaya dalam pemulihan ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Kota Bukittinggi telah memiliki berbagai program strategis daerah, diantaranya Sistem Bukittinggi Hebat, Tabungan Utsman dan berbagai kebijakan yang mendukung perkembangan UKM serta program pemberdayaan masyarakat lainnya.

Indikator kemiskinan lainnya yang juga perlu menjadi perhatian yakni tingkat kedalaman kemiskinan (*poverty gap index*) dan tingkat keparahan kemiskinan (*poverty severity index*). Indeks kedalaman kemiskinan merupakan ukuran kesenjangan pengeluaran pada masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks ini maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Sementara itu indeks keparahan kemiskinan memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Perbandingan indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan Kota Bukittinggi dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 21**  
**Persadingan Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan**  
**Kota Bukittinggi Tahun 2017 s/d 2021**

Wilayah	Indeks Kedalaman Kemiskinan Perkotaan di Sumatera Barat					Indeks Keparahan Kemiskinan Perkotaan di Sumatera Barat				
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
Padang	0,54	0,73	0,63	0,45	0,67	0,11	0,17	0,18	0,09	0,13
Kota Solok	0,62	0,42	0,29	0,27	0,28	0,23	0,09	0,04	0,04	0,05
Sawahlunto	0,29	0,27	0,23	0,07	0,33	0,07	0,07	0,05	0	0,06
Padang Panjang	0,94	0,88	0,53	0,46	0,76	0,22	0,22	0,09	0,08	0,16
Bukittinggi	0,57	0,39	0,56	0,56	0,80	0,1	0,06	0,12	0,2	0,19
Payakumbuh	0,75	0,71	0,46	0,71	0,82	0,12	0,15	0,06	0,14	0,17
Pariaman	0,59	0,68	0,49	0,49	0,36	0,14	0,16	0,07	0,1	0,08
Sumatera Barat	1	1,04	0,94	0,92	1,04	0,23	0,24	0,21	0,2	0,24
Nasional	1,79	1,63	1,5	1,75	2,42	0,46	0,41	0,36	0,47	0,69

Sumber : BPS Kota Bukittinggi, 2021 data diolah

Nilai indeks kedalaman Kota Bukittinggi tahun 2017 sebesar 0,57 meningkat sebanyak 0,22 point mejadi 0,80 di tahun 2021. Hal ini patut menjadi perhatian Pemerintah Daerah karena kesenjangan pendapatan penduduk miskin semakin menjauh dari garis kemiskinan. Berbagai program pemulihan ekonomi dan pemberdayaan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan dasar harus lebih ditingkatkan. Jika dibandingkan dengan kota lainnya di Sumatera Barat nilai indeks kedalaman kemiskinan Kota Bukittinggi masih cukup tinggi berada pada posisi 2 (dua) setelah Kota Payakumbuh pada tahun 20210. Namun nilai ini masih berada dibawah dari indeks kedalaman kemiskinan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional.

Terkait dengan indeks keparahan kemiskinan Kota Bukittinggi, tahun 2017 terjadi penurunan 0,04 poin dari 0,13 menjadi 0,06 pada tahun 2018. Kemudian nilai ini meningkat di tahun 2021 menjadi 0,19. Dengan semakin meningkatnya nilai indeks ini menunjukkan kondisi penduduk miskin Kota Bukittinggi yang semakin beragam sehingga memang diperlukan berbagai program kemiskinan yang dapat memberikan respon yang berbeda terhadap berbagai kondisi penduduk miskin tersebut.


**Tabel 22**  
**Perubahan Indeks Kedalaman dan Keparahannya Kemiskinan Kota Bukittinggi Tahun 2017 s.d 2021**

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2020
1.	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	0.57	0.39	0.56	0,56	0,8
2.	Perubahan P1 (poin)	-0,48	-0,18	0,16	0	0,8
3.	Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2)	0.10	0.06	0.12	0,20	0,19
4.	Perubahan P2 (poin)	-0.2	-0,04	0,06	0,08	0,01

Sumber: Penduduk Kota Bukittinggi dan Kemiskinan, 2020

Garis kemiskinan (GK) merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kilo kalori perkapita perhari dan kebutuhan pokok bukan makanan. Komponen garis kemiskinan terdiri dari garis kemiskinan makanan (GKM) dan garis kemiskinan bukan makanan (GBKM). Peranan garis kemiskinan makanan dalam menentukan besaran garis kemiskinan lebih besar dibanding peranan garis kemiskinan bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan). Data garis kemiskinan Kota Bukittinggi dapat dilihat pada grafik berikut:

**Gambar 3**  
**Garis Kemiskinan Kota Bukittinggi Tahun 2017 s.d 2021**



Sumber: Penduduk Kota Bukittinggi dan Kemiskinan, 2021

Pada tahun 2017 garis kemiskinan Kota Bukittinggi yaitu Rp.441.087,00 per kapita per bulan kemudian terus meningkat menjadi Rp. 475.755,00 per kapita per bulan di tahun 2019. Angka meningkat lagi tahun 2021 menjadi Rp. 540.457,00 per kapita per bulan. Kenaikan garis kemiskinan ini secara terus menerus di Kota Bukittinggi dikarenakan naiknya harga barang makanan dan non makanan. Kenaikan garis kemiskinan ini mengakibatkan biaya hidup yang harus ditanggung oleh penduduk untuk memenuhi kebutuhan dasarnya terus naik.

**3.2.5. Indeks Pembangunan Manusia**

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indeks yang mengukur pencapaian pembangunan sosial ekonomi suatu daerah, yang mengkombinasikan pencapaian di bidang Pendidikan, kesehatan dan pendapatan riil per kapita yang disesuaikan. Dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terdapat tiga faktor komposit yang digunakan untuk mengukur pencapaian rata-rata suatu negara dalam pembangunan manusia, yaitu lama hidup yang diukur dengan angka harapan hidup ketika lahir, Pendidikan yang diukur dengan rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf penduduk usia 15 tahun ke atas serta standar hidup yang diukur dengan pengeluaran per kapita yang telah disesuaikan menjadi prioritas daya beli.

Indeks pembangunan manusia dipakai untuk menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Sejak tahun 2014 penghitungan IPM didasarkan kepada:

- a. Angka Harapan Hidup saat lahir (AHH); Rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. AHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat.
- b. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS 25th+); Jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani Pendidikan formal. RLS dihitung untuk usia 25 tahun keatas dengan asumsi pada umur 25 tahun proses Pendidikan sudah berakhir.
- c. Harapan Lama Sekolah (HLS); Lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dihitung pada usia 7 tahun keatas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar.
- d. Komoditas pengeluaran per kapita disesuaikan

**Tabel 23**  
**Target Komponen Pembentuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**  
**Kota Bukittinggi Tahun 2017 s.d 2021**

Indikator Sasaran	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Pendidikan						
Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,94	14,95	14,96	14,9	14,98
Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	11,3	11,31	11,32	11,33	11,44
Kesehatan						
Angka Harapan Hidup	Tahun	73,69	73,91	74,22	74,52	74,62

Indikator Sasaran	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Standar Hidup Layak						
Pengeluaran per Kapita	Ribu rupiah/ orang/ tahun	12.636	12.792	12.950	13.110	13.445
IPM		79,72	-	-	81,51	80,86

Sumber : Bapelitbang, 2022

Tabel diatas merupakan target IPM dan komponen pembentuknya di Kota Bukittinggi. Periode 2017 s.d 2020 merupakan target daerah yang tertuang pada RPJMD sebelumnya, dengan capaian IPM pada akhir periode yaitu 80,58, dibawah target 81,51 tahun 2020. Tahun 2021 merupakan periode awal RPJMD Kota Bukittinggi tahun 2021-2026 sehingga penyesuaian target berdasarkan kondisi eksisting tahun 2020 sebesar 80,86. Target inilah yang kemudian menjadi indikator tujuan dan sasaran yang menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam kesehatan, pendidikan, pendapatan dan sebagainya.

**Tabel 24**  
**Target Komponen Pembentuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**  
**Kota Bukittinggi Tahun 2017 s.d 2021**

Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)				
	Provinsi Sumatera Barat Menurut Kabupaten/Kota				
	2017	2018	2019	2020	2021
Kab. Kepulauan Mentawai	58,27	59,25	60,28	61,26	61,09
Kab. Pesisir Selatan	68,39	68,74	69,40	70,08	69,90
Kab. Solok	67,67	67,86	68,60	69,08	69,08
Kab. Sijunjung	66,01	66,60	66,97	67,66	67,74
Kab. Tanah Datar	70,11	70,37	71,25	72,14	72,33
Kab. Padang Pariaman	68,44	68,90	69,71	70,59	70,61
Kab. Agam	70,36	71,10	71,70	72,37	72,46
Kab. Lima Puluh Kota	68,37	68,69	69,17	69,67	69,47
Kab. Pasaman	64,57	64,94	65,60	66,46	66,64
Kab. Solok Selatan	67,47	67,81	68,45	68,94	69,04
Kab. Dharmasraya	70,25	70,40	70,86	71,52	71,51
Kab. Pasaman Barat	66,03	66,83	67,43	68,21	68,49
Kota Padang	81,06	81,58	82,25	82,68	82,82
Kota Solok	77,07	77,44	77,89	78,38	78,29
Kota Sawahlunto	70,67	71,13	71,72	72,39	72,64
Kota Padang Panjang	76,50	77,01	77,30	78,00	77,93
Kota Bukittinggi	79,11	79,80	80,11	80,71	80,58
Kota Payakumbuh	77,56	77,91	78,23	78,95	78,90
Kota Pariaman	75,44	75,71	76,26	76,70	76,90


Sumber : BPS Kota Bukittinggi Tahun 2022

Tabel diatas memperlihatkan bahwa untuk nilai IPM Kota Bukittinggi jika dibandingkan dengan kab/kota lainnya di Sumatera Barat sangat baik. Dari tahun 2017-2021 Kota Bukittinggi merupakan Kab/Kota tertinggi ke dua setelah Kota Padang. Walaupun tahun 2020 IPM Kota Bukittinggi turun 0,13 kemudian meningkat 0,12 poin menjadi 80,70 di tahun

2021. Kondisi ini seiring dengan semakin membaiknya kondisi ekonomi dan alokasi belanja daerah pada bidang pelayanan kesehatan dan pendidikan.

Adapun Perbandingan IPM Kota Bukittinggi dengan IPM Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada grafik berikut ini.

**Gambar 4**  
**Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Bukittinggi dan**  
**Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 s.d. 2021**



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, 2022

Pada tahun 2021, peningkatan IPM Kota Bukittinggi sebesar 0,12 point, sedangkan Provinsi Sumatera Barat meningkat 0,27 poin dan Indonesia 0,35 poin. Walaupun peningkatan IPM ini tidak lebih besar dari Provinsi dan Nasional, namun nilai IPM Kota Bukittinggi 80,70 dengan angka lebih tinggi dibandingkan IPM Provinsi Sumatera Barat 72,65 dan Indonesia secara keseluruhan 72,29. Hal ini mengindikasikan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kota Bukittinggi lebih baik. Jika dibandingkan dengan target yang tertuang pada RPJMD, capaian IPM sebesar 80,70 masih berada dibawah target optimis yaitu 80,86. Sehingga program di bidang layanan kesehatan, Pendidikan dan peningkatan ekonomi masyarakat Kota Bukittinggi perlu terus dikembangkan.

## **BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH**

### **4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan daerah yang Diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2023**

Pendapatan Daerah merupakan semua hak daerah yang diakui sebagai penambah kekayaan bersih dalam satu periode anggaran. Pendapatan daerah sebagai sumber utama dalam pendanaan program pembangunan di daerah terus meningkat setiap tahunnya. Sebagai upaya untuk meningkatkan kemandirian daerah, pendapatan terus digali dan dioptimalkan sehingga dapat mengurangi ketergantungan pembiayaan yang bersumber dari dana transfer. Dalam perencanaan kebijakan anggaran, target pendapatan daerah setiap tahunnya diupayakan terus meningkat sejalan dengan bertambahnya kebutuhan pendanaan dalam rangka pelaksanaan pelayanan umum dan pembangunan kota.

Keberhasilan Pemerintah dalam menanggulangi dampak pandemi Covid-19 yang terjadi sejak awal tahun 2020, tentunya juga berdampak pada pertumbuhan ekonomi Kota Bukittinggi. Pulihnya ekonomi nasional terutama kinerja sektor pariwisata berimbas signifikan terhadap Pendapatan Daerah Kota Bukittinggi terutama dari sektor pariwisata seperti Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Retribusi Pasar dan lain-lain yang tentunya juga mengubah Kebijakan Pendapatan Daerah untuk tahun 2023 jika dibandingkan dengan tahun-tahun pandemi.

Pendapatan Daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD), meliputi :
  - 1) Pajak daerah
  - 2) Retribusi daerah
  - 3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
  - 4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
- b. Pendapatan Transfer, meliputi :
  - 1) Transfer Pemerintah Pusat
    - a) Dana Perimbangan;
    - b) Dana Otonomi Khusus;
    - c) Dana Keistimewaan; dan
    - d) Dana Desa
  - 2) Transfer Antar Daerah
    - a) Pendapatan Bagi Hasil; dan

- b) Bantuan Keuangan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah, meliputi :
  - 1) Hibah;
  - 2) Dana Darurat; dan
  - 3) Lain-lain Pendapatan sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Kebijakan pendapatan daerah Kota Bukittinggi diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, lain-lain PAD yang sah serta pendapatan transfer dalam rangka mendukung pembangunan daerah yang ditempuh dengan kebijakan antara lain sebagai berikut :

1. Peningkatan Pendapatan Daerah dengan menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang sesuai dengan kewenangan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah;
2. Optimalisasi pajak daerah dan retribusi daerah melalui peningkatan kesadaran, kepatuhan dan kepercayaan masyarakat dalam pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi daerah dalam upaya mencegah stagnasi penerimaan daerah dari sektor pajak dan retribusi yang sangat terdampak oleh adanya pandemi;
3. Peningkatan kualitas dan kemampuan aparatur pengelola pendapatan daerah serta pemantapan kinerja organisasi dalam pelayanan yang menyangkut pendapatan daerah;
4. Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi untuk pengalokasian pendapatan daerah dari pendapatan transfer;
5. Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pendapatan daerah;
6. Peningkatan pendayagunaan kekayaan daerah melalui deviden BUMD dalam upaya peningkatan signifikan terhadap pendapatan daerah;
7. Optimalisasi Barang Milik Daerah sebagai sumber pendapatan daerah melalui pemanfaatan barang milik daerah;
8. Penerapan pola pengelolaan keuangan melalui Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada OPD serta unit-unit pelayanan teknis yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat;
9. Peningkatan program-program kegiatan unggulan yang dapat dibiayai dengan Dana Alokasi Khusus baik itu DAK Fisik maupun Non Fisik.

#### **4.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pendapatan Asli Daerah merupakan satu indikator yang menentukan kemandirian suatu daerah. Semakin besar sumbangan PAD terhadap APBD akan memperkecil ketergantungan daerah terhadap pusat. Hal ini dikarenakan PAD merupakan hasil dari penggalian potensi daerah itu sendiri.

Kebijakan perencanaan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2023 sangat dipengaruhi oleh

perkembangan ekonomi daerah namun secara umum memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

### 1. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan komponen penyumbang terbesar Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bukittinggi yang penganggarannya dilakukan dengan pengaturan:

- a. Meskipun pengaturan tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah diatur dengan Undang-Undang 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah namun Peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah untuk Tahun 2023 masih berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing. Tahun 2022 telah dilakukan proses pembuatan Peraturan Daerah terkait pajak dan retribusi yang mengacu pada undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 diharapkan pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi untuk Tahun 2023 telah menggunakan peraturan daerah yang baru.
- b. Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan dokumen riset potensi daerah (rispoda). Selain itu Pendapatan Asli Daerah pada periode 2019 digunakan sebagai acuan untuk memprediksi kondisi normal dari Pendapatan Asli Daerah. Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah pada periode 2021 juga digunakan sebagai dasar untuk proyeksi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun 2023.
- c. Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah dan retribusi daerah, pemerintah daerah harus melakukan kegiatan pemungutan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak maupun retribusi, penentuan besaran pajak atau retribusi terutang sampai pada kegiatan penagihan kepada wajib pajak maupun wajib retribusi serta melakukan pengawasan secara rutin serta peningkatan kesadaran, kepatuhan dan kepercayaan masyarakat dalam pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi daerah melalui penyuluhan, sosialisasi dan penerapan sanksi bagi yang melalaikan;
- d. Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan;
- e. Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan peningkatan pelayanan sesuai dengan sumber penerimaan masing-masing jenis retribusi berkenaan; dan
- f. Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang diatur dalam undang-undang yang dapat menyebabkan ekonomi biaya tinggi, menghambat mobilitas penduduk, menghambat lalu lintas barang dan jasa antar daerah serta menghambat kegiatan impor/ ekspor yang merupakan program strategis nasional.

## 2. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Penganggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2023 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan undang-undang.

## 3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

a. Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek yang terdiri atas :

- 1) Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
- 2) Hasil Pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
- 3) Hasil Kerja Sama Daerah;
- 4) Jasa Giro;
- 5) Hasil pengelolaan dana bergulir;
- 6) Pendapatan bunga;
- 7) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah;
- 8) Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar menukar, hibah, asuransi, dan/ atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada ban, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang milik daerah atau dari kegiatan lainnya yang merupakan Pendapatan Daerah;
- 9) Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- 10) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
- 11) Pendapatan denda pajak daerah;
- 12) Pendapatan denda retribusi daerah;
- 13) Pendapatan dari pengembalian;
- 14) Pendapatan dari BLUD; dan
- 15) Pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Dalam usaha peningkatan lain-lain PAD, pemerintah daerah dapat mengoptimalkan barang daerah melalui pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, bangun serah guna/ bangun guna serah, kerjasama pemanfaatan dan kerjasama penyediaan infrastruktur sesuai dengan peraturan tentang pengelolaan barang milik daerah.

c. Pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik Pemerintah Daerah yang belum menerapkan PPK-BLUD mempedomani Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Milik Pemerintah Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014 Hal Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan

---

Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Milik Pemerintah Daerah

#### **4.1.2. Pendapatan Transfer**

Harus diakui bahwa APBD Kota Bukittinggi terbesar masih disumbang oleh Pendapatan Transfer terutama Transfer Pemerintah Pusat yang berarti ketergantungan daerah terhadap dana pusat masih relatif tinggi. Kebijakan Penganggaran pendapatan transfer memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

##### **1. Transfer Pemerintah Pusat**

a. Dana Perimbangan; Pendapatan dana perimbangan terdiri dari rincian objek :

1) Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil yang terdiri atas :

a) Pendapatan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk Tahun 2023 diperkirakan tetap sama dengan Tahun 2022, yang terdiri dari :

- (1) DBH Pajak Bumi dan Bangunan.
- (2) DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN
- (3) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)
- (4) DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi
- (5) DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara – Landrent
- (6) DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan – Iuran izin usaha pemanfaatan hutan (IIUPH).
- (7) DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan.

b) Pendapatan Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Pendapatan DAU dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN. Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan, penganggaran pendapatan DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2023 yang diperkirakan menurun 3% merujuk pada penurunan realisasi DAU pada tahun 2021 dan 2022. Apabila Peraturan Presiden ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, maka penganggaran program dan kegiatan yang didanai dari DAU Tahun Anggaran 2023 sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah dapat

melakukan langkah-langkah:

- (1) Kepala Daerah bersama DPRD menyepakati program dan kegiatan yang dapat ditunda atau dijadwalkan ulang pelaksanaannya; dan/atau
- (2) Mengurangi volume kegiatan, namun tidak mengurangi target capaian sasaran yang telah ditetapkan.

### 2) Dana Transfer Khusus

Dialokasikan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diuraikan kedalam DAK Fisik dan DAK Non Fisik. Pendapatan DAK dimaksud dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN atau informasi resmi mengenai alokasi DAK yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Dalam hal Rancangan KUA dan Rancangan PPAS disepakati bersama antara kepala daerah dengan DPRD sebelum Peraturan Presiden mengenai rincian APBN ditetapkan atau sebelum informasi resmi mengenai alokasi DAK dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, penganggaran DAK langsung dituangkan dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023. Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2023 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, maka Pemerintah Daerah harus menganggarkan DAK dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

### 3) Dana Insentif Daerah

Penganggaran Dana Insentif Daerah dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN atau informasi resmi mengenai alokasi DID yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Pendapatan yang bersumber dari DID penggunaannya harus berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Dana Insentif Daerah. Mengacu realisasi Tahun 2022 maka untuk Tahun 2023 ti

### 4) Dana Otonomi Khusus

Untuk Tahun 2023 pendapatan Dana Otonomi Khusus untuk tidak dianggarkan mengacu pada status Pemerintah Kota Bukittinggi bukan Otonomi Khusus.

#### 5) Dana Desa

Untuk Tahun 2023 pendapatan Dana Desa tidak dianggarkan mengacu pada status Pemerintah Kota Bukittinggi yang tidak memiliki Pemerintahan Desa.

### 2. Transfer Antar Daerah

#### a. Pendapatan Bagi Hasil

Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada pemerintah daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai peraturan perundang-undangan. Pendapatan yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah pemerintah provinsi didasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dalam APBD Pemerintah Provinsi Tahun 2023 yang diprediksi tidak mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.

#### b. Pendapatan Bantuan Keuangan

Pendapatan bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari pemerintah daerah lainnya baik dalam rangka kerjasama daerah, pemerataan kemampuan keuangan dan/atau tujuan tertentu lainnya sesuai peraturan perundang-undangan. Apabila Pendapatan yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat umum diterima setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2023 telah ditetapkan, maka harus disesuaikan pada Perda tentang Perubahan APBD tahun 2023 atau ditampung dalam LRA jika tidak melakukan perubahan APBD.

#### **4.1.3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**

Pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah diproyeksikan tidak ada pada tahun 2023 namun dalam penganggarnya tetap memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

#### 1. Pendapatan Hibah

Pendapatan hibah merupakan bantuan yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, masyarakat dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai peraturan perundang-undangan. Penerimaan hibah termasuk sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi. Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan hibah dimaksud dapat didasarkan pada dokumen pernyataan kesediaan untuk memberikan hibah

### 2. Dana Darurat

Dana Darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada Pemerintah Daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh pemerintah daerah dengan menggunakan sumber APBD dengan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pendapatan dana darurat dapat dianggarkan sepanjang sudah diterbitkannya peraturan presiden mengenai rincian APBN atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Darurat. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Darurat ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, maka Pemerintah Daerah harus menyesuaikan Dana Darurat dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

### 3. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi Hibah Dana BOS untuk satuan pendidikan negeri diselenggarakan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Pemerintah Daerah.

Adapun Realisasi dan Kontribusi masing-masing komponen Pendapatan Daerah dari tahun 2018 sampai dengan 2021 terlihat pada tabel berikut.

**Tabel 25**  
**Realisasi dan Kontribusi Komponen Pendapatan Daerah Kota Bukittinggi**  
**Tahun 2018 s.d. 2021**

7	URAIAN	TAHUN 2018			TAHUN 2019			TAHUN 2020			TAHUN 2021		
		PAGU ANGGARAN	REALISASI	%									
1	2	9	10	11	9	10	11	9	10	11	15	16	17
1.	PENDAPATAN DAERAH	720,174,380,033.00	695,566,582,636.61	100.00	720,174,380,033.00	695,566,582,636.61	100.00	720,174,380,033.00	695,566,582,636.61	100.00	690,981,742,486.00	689,222,919,606.62	100.00
1.1	Pendapatan Asli Daerah	102,738,280,085.00	101,912,947,092.61	14.65	102,738,280,085.00	101,912,947,092.61	14.65	102,738,280,085.00	101,912,947,092.61	14.65	77,233,207,530.00	84,087,662,500.62	12.20
1.1.1	Hasil Pajak Daerah	47,068,135,193.00	45,123,830,395.00	44.28	47,068,135,193.00	45,123,830,395.00	44.28	47,068,135,193.00	45,123,830,395.00	44.28	31,278,967,000.00	35,857,033,610.00	42.64
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	38,216,489,567.00	29,941,703,285.00	29.38	38,216,489,567.00	29,941,703,285.00	29.38	38,216,489,567.00	29,941,703,285.00	29.38	24,474,011,211.00	21,833,603,342.00	25.97
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	3,448,620,797.00	4,935,906,024.00	4.84	3,448,620,797.00	4,935,906,024.00	4.84	3,448,620,797.00	4,935,906,024.00	4.84	6,331,956,191.00	6,331,956,191.00	7.53
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	14,005,034,528.00	21,911,507,388.61	21.50	14,005,034,528.00	21,911,507,388.61	21.50	14,005,034,528.00	21,911,507,388.61	21.50	15,148,273,128.00	20,065,069,357.62	23.86
1.2	Dana Perimbangan	535,292,061,948.00	523,061,869,776.00	75.20	535,292,061,948.00	523,061,869,776.00	75.20	535,292,061,948.00	523,061,869,776.00	75.20	511,837,358,500.00	503,508,158,910.00	73.05
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	18,049,292,620.00	12,590,206,437.00	2.41	18,049,292,620.00	12,590,206,437.00	2.41	18,049,292,620.00	12,590,206,437.00	2.41	16,807,759,550.00	15,323,630,308.00	3.04
1.2.2	Dana Alokasi Umum	450,905,882,000.00	450,905,882,000.00	86.21	450,905,882,000.00	450,905,882,000.00	86.21	450,905,882,000.00	450,905,882,000.00	86.21	430,965,335,000.00	429,026,323,000.00	85.21
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	66,336,887,328.00	59,565,781,339.00	11.39	66,336,887,328.00	59,565,781,339.00	11.39	66,336,887,328.00	59,565,781,339.00	11.39	64,064,263,950.00	59,158,205,602.00	11.75
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	82,144,038,000.00	70,591,765,768.00	10.15	82,144,038,000.00	70,591,765,768.00	10.15	82,144,038,000.00	70,591,765,768.00	10.15	101,911,176,456.00	101,627,098,196.00	14.75
1.3.1	Pendapatan Hibah	15,013,600,000.00	14,737,080,000.00	20.88	15,013,600,000.00	14,737,080,000.00	20.88	15,013,600,000.00	14,737,080,000.00	20.88	21,345,550,000.00	20,040,920,487.00	19.72
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	22,885,438,000.00	27,604,685,768.00	39.10	22,885,438,000.00	27,604,685,768.00	39.10	22,885,438,000.00	27,604,685,768.00	39.10	24,438,546,456.00	25,459,097,709.00	25.05
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	28,250,000,000.00	28,250,000,000.00	40.02	28,250,000,000.00	28,250,000,000.00	40.02	28,250,000,000.00	28,250,000,000.00	40.02	56,127,080,000.00	56,127,080,000.00	55.23
1.3.5	Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	15,995,000,000.00	-	-	15,995,000,000.00	-	-	15,995,000,000.00	-	-	-	-	-
1.3.6	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**4.2. Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**

Untuk Tahun Anggaran 2023 Pendapatan Daerah Kota Bukittinggi ditargetkan sebesar Rp664.170.126.164,00 yang terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp159.948.694.941,00
2. Pendapatan Transfer sebesar Rp504.221.431.223,00
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp0,00

**4.2.1. Target Pendapatan Asli Daerah.**

Rincian target pendapatan Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2023 disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 26**  
**Target Pendapatan Daerah Kota Bukittinggi**  
**Tahun Anggaran 2023**

Rek	Uraian	Proyeksi/ Target pada Th 2023
(1)	(2)	(3)
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>664.170.126.164,00</b>
<b>1.1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>159.948.694.941,00</b>
1.1.1.	Pajak Daerah	51.110.644.633,00
1.1.2.	Retribusi Daerah	51.239.239.000,00
1.1.3.	Hasil pengelolaan kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	8.307.425.308,00
1.1.4.	Lain-Lain PAD yang sah	49.291.386.000,00
<b>1.2</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>504.221.431.223,00</b>
1.2.1.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	472.045.912.544,00
1.2.2.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	32.175.518.679,00
<b>1.3</b>	<b>Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>	<b>0,00</b>
1.3.1	Hibah	0,00
1.3.2	Dana Darurat	0,00
1.3.3	Lain-lain pendapatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan	0,00

Untuk Pendapatan Asli Daerah, secara terperinci dijelaskan sebagai berikut :

1. Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp51.110.644.633,00 terdiri dari
  - a. Pajak Hotel dengan target Rp16.332.300.000,00
  - b. Pajak Restoran dengan target Rp9.054.424.206,00
  - c. Pajak Hiburan dengan target Rp838.022.310,00
  - d. Pajak Reklame dengan target Rp999.354.321,00
  - e. Pajak Penerangan Jalan dengan target Rp6.074.338.220,00
  - f. Pajak Parkir dengan target Rp400.000.000,00
  - g. Pajak Air Tanah dengan target Rp300.000.000,00
  - h. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dengan target Rp4.090.100.000,00
  - i. BPHTB dengan target Rp13.022.105.576,00

2. Pendapatan Retribusi Daerah sebesar Rp51.239.239.000,00 terdiri dari:
  - a. Retribusi Jasa Umum dengan target Rp8.244.717.000,00
  - b. Retribusi Jasa Usaha dengan target Rp42.202.522.000,00
  - c. Retribusi Perizinan Tertentu dengan target Rp792.000.000,00
3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan yakni Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/ BUMD dengan target Rp8.307.425.308,00
4. Lain-lain PAD yang sah sebesar Rp49.291.386.000,00 terdiri dari:
  - a. Hasil penjualan Aset Lainnya sebesar Rp214.186.000,00
  - b. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan Rp23.482.000.000,00
  - c. Penerimaan Jasa Giro sebesar Rp4.650.000.000,00
  - d. Pendapatan Bunga sebesar Rp5.750.000.000,00
  - e. Pendapatan Denda Pajak sebesar Rp150.000.000,00
  - f. Pendapatan Dari Pengembalian sebesar Rp15.000.000,00
  - g. Pendapatan dari BLUD sebesar Rp15.030.200.000,00

#### **4.2.2. Target Pendapatan Transfer.**

Rincian target pendapatan Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp504.221.431.223,00 terdiri dari:

1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Rp472.045.912.544, terdiri dari:
  - a. Dana Perimbangan sebesar Rp436.045.912.544,00
    - 1) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp14.711.630.544,00
    - 2) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp421.334.282.000,00
    - 3) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp0,00
    - 4) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) NonFisik sebesar Rp0,00
  - b. Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp36.000.000.000,00
2. Pendapatan Transfer Antar Daerah Rp32.175.518.679,00

#### **4.2.3. Target Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.**

Rincian target pendapatan Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp0

## **BAB V**

### **KEBIJAKAN BELANJA DAERAH**

Arah pengelolaan belanja daerah berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam rangka melaksanakan bidang kewenangan/urusan pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Peningkatan alokasi Anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap SKPD harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan rakyat sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Berdasarkan Pasal 55 Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga; dan belanja transfer.

Belanja daerah merupakan perwujudan dari kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang berbentuk kuantitatif. Dari besaran dan kebijakan dan berkesinambungan dari program-program yang dilaksanakan dapat dibaca kearah mana pembangunan di Kota Bukittinggi. Dari perkembangan yang terjadi selama pelaksanaan otonomi daerah, sistem dan mekanisme APBD menggunakan sistem anggaran kinerja. Pelaksanaan tersebut membawa implikasi terhadap struktur belanja daerah.

Berdasarkan pada tema dan prioritas pembangunan nasional dan provinsi Sumatera Barat maka tema RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2023 adalah: **“Keberlanjutan Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Penguatan Ekonomi Kerakyatan dalam Rangka Pemulihan Pasca Pandemi”**. Maka belanja daerah diarahkan untuk pencapaian prioritas pembangunan Kota Bukittinggi untuk Tahun 2023 yaitu:

1. Prioritas Peningkatan Ekonomi Kerakyatan

Prioritas ini ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan berbasis masyarakat sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan ketahanan masyarakat terhadap dampak ekonomi dari pandemi yang terjadi.

2. Prioritas Pengembangan Sektor Pendidikan

Prioritas sektor pendidikan ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan nilai-nilai agama, adat, dan budaya yang telah mengharumkan Bukittinggi khususnya dan Masyarakat Minang umumnya dengan tokoh-tokoh besar di tingkat nasional bahkan internasional.

### 3. Prioritas Pengembangan Sektor Kesehatan dan Lingkungan

Prioritas ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat dan berperilaku hidup sehat dalam lingkungan yang sehat didukung infrastruktur ramah lingkungan, berkualitas dan berkelanjutan sesuai tujuan pembangunan berkelanjutan.

### 4. Prioritas Pengembangan Kepariwisata, Seni Budaya dan Olahraga

Prioritas ini ditujukan untuk menjadikan Bukittinggi sebagai daerah kunjungan wisata utama dengan menjadikan seluruh sektor pembangunan secara beririsan dengan kepariwisataan. Pengembangan pariwisata, seni budaya, dan olahraga bertujuan untuk peningkatan kunjungan wisatawan, rata-rata lama tinggal, dan *spending of money* wisatawan di Bukittinggi.

### 5. Prioritas Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan

Prioritas ini diarahkan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan profesional dalam penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan publik.

### 6. Prioritas Pengembangan Sosial Kemasyarakatan

Prioritas ini berorientasi untuk mewujudkan tata kehidupan masyarakat dengan nilai-nilai luhur sebagai budaya yang berakar dengan filosofi masyarakat Minang, Adat basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, dengan memberdayakan potensi kelembagaan yang ada di tengah tatanan kehidupan masyarakat.

### 7. Prioritas Pengembangan Sektor Pertanian

Prioritas ini diarahkan untuk mengoptimalkan keterbatasan lahan pertanian dalam mendukung ketahanan pangan dan meningkatkan daya saing pertanian yang berorientasi meningkatkan kesejahteraan petani

## 4.1. Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja

Kebijakan terkait dengan perencanaan belanja daerah meliputi belanja operasi, belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan belanja Transfer. Belanja operasi dan belanja Modal tersebar pada setiap SKPD sedangkan Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer terdapat pada Badan Keuangan selaku Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD).

### 4.1.1. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial.

#### 1. Belanja Pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Walikota, Wakil Walikota, pimpinan dan anggota DPRD, serta ASN dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

## 2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.

## 3. Belanja Bunga

Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan belanja atas bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman.

## 4. Belanja Subsidi

Belanja subsidi digunakan pemberian subsidi dari pemerintah daerah agar harga jual produksi atau jasa.

## 5. Belanja Hibah

Belanja hibah digunakan untuk pemberian hibah kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

## 6. Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial digunakan untuk pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

### **4.1.2. Belanja Modal**

Belanja Modal digunakan untuk menganggarkan seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.

#### 1. Belanja Modal Tanah

Belanja modal tanah digunakan untuk belanja pengadaan/pembelian/pembebasan penyelesaian, balik nama, pengosongan, penimbunan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat tanah serta pengeluaran-pengeluaran lain yang bersifat administratif sehubungan dengan perolehan hak dan kewajiban atas tanah pada saat pembebasan/pembayaran ganti rugi sampai tanah tersebut siap digunakan/pakai (swakelola/kontraktual). Pencatatan tersebut berupa belanja modal tanah persil, belanja modal tanah non persil, dan belanja modal lapangan.

#### 2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja modal peralatan dan mesin digunakan untuk belanja pengadaan/penambahan/penggantian, dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta

inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai.

### 3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja modal gedung dan bangunan digunakan untuk belanja pengeluaran/ biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

### 4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan.

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan digunakan untuk menganggarkan pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian/ peningkatan pembangunan/pembuatan serta perawatan, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan irigasi dan jaringan dimaksud dalam kondisi siap pakai

### 5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.

Belanja modal aset tetap lainnya digunakan untuk menganggarkan pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian/ peningkatan aset tetap yang selain belanja modal tanah. peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan.

#### **4.1.3. Belanja Tidak Terduga**

Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan seluruh pengeluaran pengeluaran untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

#### **4.1.4. Belanja Transfer**

Belanja transfer digunakan untuk menganggarkan seluruh pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa.

### **4.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga**

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah tahun anggaran 2023 disusun dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja dan berimbang yang berorientasi pada pencapaian hasil dari output yang direncanakan. Belanja daerah tahun 2023 dipergunakan untuk mendanai pencapaian target kinerja daerah melalui pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Bukittinggi, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Rencana belanja digunakan untuk pencapaian prioritas pembangunan nasional, provinsi

Sumatera Barat dan Kota Bukittinggi sebagaimana telah tertuang dalam RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2023. Direncanakan belanja tahun 2023 sebesar Rp910.319.273.349,00.

## 4.2.1. Belanja Operasi

Belanja operasi untuk tahun 2023 direncanakan sebesar Rp746.226.097.498,00 yang terdiri dari:

### 1. Belanja Pegawai

Belanja pegawai rencanakan sebesar Rp345.396.955.984,00 yang terdiri dari belanja gaji dan tunjangan ASN, belanja tambahan penghasilan ASN, Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN, Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD, Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH, Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH, dan Belanja Pegawai BLUD. Belanja gaji dan tunjangan ASN dianggarkan untuk kebutuhan 12 bulan, gaji ketigabelas, dan tunjangan hari raya. *Across* dilakukan sebesar 2,5%.

### 2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa direncanakan sebesar Rp347.197.065.086,00 yang terdiri dari belanja barang, belanja, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, belanja uang dan/atau Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat, Belanja Barang dan Jasa BOS, Belanja Barang dan Jasa BLUD. Belanja barang dan jasa dilaksanakan dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada dengan mempertimbangkan asas efektif dan efisien.

### 3. Belanja Bunga

Belanja bunga direncanakan Rp0.

### 4. Belanja Subsidi

Belanja subsidi direncanakan sebesar Rp4.101.068.884,00 untuk subsidi ke BUMD dalam rangka implementasi program tabungan utsman.

### 5. Belanja Hibah

Belanja hibah direncanakan sebesar Rp43.289.507.544,00 yang terdiri dari belanja hibah kepada pemerintah pusat, Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya, Belanja Hibah kepada BUMN, Belanja Hibah kepada BUMD, Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia, Belanja Hibah Dana BOS,

### 6. Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial direncanakan sebesar Rp6.241.500.000,00 untuk Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga

**4.2.2. Belanja Modal**

Belanja modal untuk tahun 2023 direncanakan sebesar Rp146.059.455.851,00 yang terdiri dari:

**1. Belanja Modal Tanah**

Belanja modal tanah direncanakan sebesar Rp202.800.000,00 yang digunakan untuk pengadaan fasilitas olahraga di Kecamatan Guguk Panjang yaitu pada Kelurahan Bukit Apit Puhun dan Kelurahan Tarok Dipo.

**2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin**

Belanja modal peralatan dan mesin direncanakan Rp21.658.123.507,00 yang terdiri dari belanja modal alat besar, belanja modal alat angkutan, belanja modal alat bengkel dan alat ukur, belanja modal alat pertanian, belanja modal alat kantor dan rumah tangga, belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar; belanja modal alat kedokteran dan kesehatan; belanja modal alat laboratorium; belanja modal alat komputer; belanja modal alat eksplorasi; belanja modal alat pengeboran; belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian; belanja modal alat bantu eksplorasi; belanja modal alat keselamatan bekerja; belanja modal alat peraga; belanja modal peralatan proses/produksi; belanja modal rambu-rambu; belanja modal peralatan olahraga; belanja modal peralatan dan mesin BOS; belanja modal peralatan dan mesin BLUD;

**3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan**

Belanja modal gedung dan bangunan direncanakan Rp94.080.545.444,00 yang terdiri dari belanja modal bangunan gedung; belanja modal monumen; belanja modal bangunan menara; belanja modal tugu titik kontrol/pasti; dan belanja modal bangunan dan gedung BLUD;

**4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan.**

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan direncanakan Rp29.988.956.900,00 yang terdiri dari belanja modal jalan dan jembatan; belanja modal bangunan air; belanja modal instalasi; belanja modal jaringan; belanja modal jalan, jaringan dan irigasi BLUD.

**5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.**

Belanja modal aset tetap lainnya direncanakan sebesar Rp129.030.000,00 yang terdiri dari belanja modal bahan perpustakaan; belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga; belanja modal hewan; belanja biota perairan; belanja modal tanaman; belanja modal barang koleksi non budaya; belanja modal aset tetap dalam renovasi; belanja modal aset tidak berwujud; belanja modal aset tetap lainnya BOS; belanja modal aset tetap lainnya BLUD.

**4.2.3. Belanja Tidak Terduga**

Belanja tidak terduga direncanakan sebesar Rp7.500.000.000,00.

## 4.2.4. Belanja Transfer

Belanja transfer direncanakan sebesar Rp10.533.720.000,00 yaitu belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi.

## **BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH**

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Penerimaan Pembiayaan Daerah berasal dari:

- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA);  
Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan Pendapatan Transfer, pelampauan penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, pelampauan penerimaan Pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target Kinerja dan sisa dana pengeluaran Pembiayaan, Sisa Belanja Lainnya dan Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD.
- b. Pencairan Dana Cadangan;  
Digunakan untuk mencatat pencairan Dana Cadangan sesuai dengan Perda terkait Dana Cadangan.
- c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;  
Digunakan untuk mencatat Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan meliputi penjualan surat berharga dan penjualan kepemilikan investasi langsung serta hasil penjualan aset milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga.
- d. Penerimaan Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat;  
Digunakan untuk mencatat penerimaan pinjaman daerah berupa Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat, Pinjaman Daerah dari Pemerintah Daerah Lain, Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB), Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB), dan Pinjaman Daerah dari Masyarakat.
- e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau  
Digunakan untuk mencatat Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya, Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMD, Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMN, Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Koperasi, Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat, dan Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada BLUD.

- f. Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Digunakan untuk mencatat Penerimaan Kembali Pinjaman melalui BLUD dan Divestasi BLUD

Pengeluaran pembiayaan daerah dapat digunakan untuk pembiayaan:

- a. Pembentukan Dana Cadangan  
Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pembentukan dana cadangan yang penggunaannya diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- b. Penyertaan Modal Daerah  
Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa penyertaan modal pemerintah daerah pada BUMN dan penyertaan modal pemerintah daerah pada BUMD. Penyertaan Modal yang dilakukan adalah telah ditetapkan dalam Perda mengenai penyertaan modal daerah terlebih dahulu terhadap masing-masing perusahaan tempat penyertaan modal.
- c. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo  
Digunakan untuk Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat, Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Daerah Lain, Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Pendek, Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB), Pembayaran Pinjaman Daerah dari Masyarakat.
- d. Pemberian Pinjaman Daerah  
Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat, Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya, pemberian pinjaman daerah kepada BUMD, pemberian pinjaman daerah kepada BUMN, pemberian pinjaman daerah kepada koperasi, pemberian pinjaman daerah kepada masyarakat, serta Pemberian Pinjaman-Dana Bergulir melalui BLUD.
- e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.  
Pemberian Pinjaman melalui BLUD dan Investasi BLUD

Pembiayaan netto merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan. Pembiayaan netto digunakan untuk menutup defisit anggaran.

### **6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan**

Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah di Kota Bukittinggi Tahun 2023 adalah hanya dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA), SiLPA diperhitungkan secara rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran tahun sebelumnya dan anggaran kegiatan yang direncanakan tahun 2023 yang merupakan prioritas dalam pencapaian visi dan misi pimpinan daerah dan pengeluaran rutin lainnya.

Proyeksi Penerimaan Pembiayaan Daerah pada tahun 2023 adalah sebesar Rp43.000.000.000,00 yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (tahun 2022) sebesar Rp0. Besaran ini adalah estimasi SILPA Tahun 2022.

## 6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pada Tahun 2023, Kota Bukittinggi akan menganggarkan untuk pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp0,00.

**Tabel 27**  
**Kebijakan Pembiayaan Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2023**

No	URAIAN	JUMLAH (Rp.)
<b>1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>43.000.000.000,00</b>
1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	0,00
1.2	Pencairan Dana Cadangan	0,00
1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00
1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00
1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00
1.6	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00
<b>2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>0,00</b>
2.1	Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo	0,00
2.2	Penyertaan modal daerah	0,00
2.3	Pembentukan dana cadangan	0,00
2.4	Pemberian pinjaman daerah	0,00
2.5	Pengeluaran pembiayaan lainnya	0,00
	<b>PEMBIAYAAN NETO</b>	<b>43.000.000.000,00</b>

Dari rencana penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan yang dilakukan dihasilkan pembiayaan daerah netto adalah sebesar (Rp43.000.000.000,00).

## **BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN**

Kebijakan umum APBD Tahun 2023 disusun sesuai dengan arah kebijakan pendapatan daerah, arah kebijakan belanja daerah dan arah kebijakan pembiayaan daerah yang akan dicapai pada tahun 2023. Pencapaian arah kebijakan dilakukan dengan strategi yang menjadi prioritas dalam pelaksanaan APBD Tahun 2023.

### **7.1. Strategi Pencapaian Kebijakan Pendapatan Daerah**

Strategi yang dilakukan Pemerintah Kota Bukittinggi dalam mencapai target pendapatan daerah dilakukan dengan langkah-langkah kongkrit sebagai berikut:

1. Penataan kelembagaan, penyempurnaan dasar hukum pemungutan dan regulasi penyesuaian tarif pungutan.
2. Perluasan basis penerimaan antara lain yaitu dengan mengidentifikasi pembayar pajak baru/potensial dan jumlah pembayar pajak, memperbaiki basis data objek, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan. Salah satu yang dilaksanakan adalah penyusunan profiling wajib pajak hotel & restoran. Profil Wajib Pajak merupakan informasi mengenai Wajib Pajak yang memuat identitas pokok, kegiatan usaha, riwayat aktivitas perpajakannya dan data pendukung lainnya yang dipandang perlu untuk diketahui oleh pengelola pajak
3. Meningkatkan pengawasan dengan melakukan pemeriksaan secara insidental dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak serta meningkatkan pembayaran pajak dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat pembayar pajak;
4. Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan dengan memperbaiki prosedur administrasi pajak melalui penyederhanaan administrasi pajak, meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan;
5. Meningkatkan peran dan fungsi SKPD Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dalam pelayanan terkait pajak dan retribusi;
6. Penggunaan teknologi informasi dalam pendataan, penetapan, penagihan dan pengawasan Pendapatan Asli Daerah. Selain itu dilakuka pengembangan teknologi informasi yang terintegrasi untuk mendekatkan pemerintah kota dengan wajib pajak dan wajib retribusi;
7. Monitoring dan evaluasi pengelolaan PAD yang ketat serta pengawasan atas pemasukan PAD untuk menghindari kebocoran;
8. Melakukan kerjasama dengan Pihak Ketiga berdasarkan kajian efisiensi dan efektifitas untuk memaksimalkan pendapatan daerah.

9. Penyebarluasan informasi dan program sosialisasi di bidang Pendapatan Daerah dalam upaya peningkatan kepatuhan masyarakat.
10. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi terkait penerimaan dana perimbangan dan sumber-sumber penerimaan dari sektor lain-lain pendapatan daerah yang sah secara intensif;
11. Mengoptimalkan penerimaan Dana Perimbangan dengan cara mengirimkan pembaruan data-data fiskal dan karakteristik wilayah kepada Pemerintah Pusat.

### **7.2. Strategi Pencapaian Kebijakan Belanja Daerah**

Pencapaian target belanja daerah dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut:

1. Pemulihan ekonomi masyarakat akibat terjadinya pandemi Covid-19 melalui optimalisasi pemasaran produk usaha mikro, kecil dan menengah. Intervensi pada UKM untuk dapat meningkatkan kualitas produk.
2. Pengembangan potensi sektor pariwisata berupa pembenahan infrastruktur dan tata kelola pariwisata alam maupun pariwisata kreatif. Meningkatkan kerja sama stakeholder selaku yaitu pengelola objek wisata, pemerintah dan masyarakat. Meningkatkan upaya promosi wisata Kota Bukittinggi dan sekitarnya.
3. Peningkatan ketahanan bencana melalui penyiapan tanggap bencana mandiri di masyarakat;
4. Optimalisasi pemanfaatan belanja yang bersumber dari pendapatan khusus (Dana Alokasi Khusus) untuk bidang Pendidikan, Kesehatan, Jalan, Air, Sanitasi serta Perumahan dan Pemukiman
5. Penataan kawasan permukiman dan wilayah perkotaan dengan memperhatikan daya dukung kota serta infrastruktur dan utilitas kota yang terpadu dan efisien;
6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan penguatan sistem ketahanan bencana melalui penyiapan tanggap bencana mandiri di masyarakat;
7. Pemenuhan *mandatory spending* untuk pendidikan minimal 20%, kesehatan 10%, infrastruktur 5% dan fungsi pengawasan 1%.
8. Pemutakhiran secara berkala terhadap data terpadu kesejahteraan sosial dan data Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
9. Penguatan wawasan kebangsaan dan nilai-nilai budaya lokal melalui partisipasi masyarakat dalam kegiatan yang mendorong pemahaman nilai-nilai kebangsaan, penyelenggaraan festival seni dan budaya serta upaya perlindungan dan pelestarian terhadap benda, situs dan kawasan cagar budaya;
10. Penguatan ketahanan pangan melalui urban farming dan diversifikasi pangan untuk mendukung pemberdayaan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan dari hasil pekarangannya sendiri;

11. Menerapkan reformasi birokrasi dan meningkatkan kecerdasan intelektual, mental spiritual dan ketrampilan SDM dalam rangka meningkatkan pelaksanaan program, kegiatan, dan pelayanan kepada masyarakat;
12. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan pelayanan publik melalui eGovernment untuk mengurangi intensitas pertemuan tatap muka;
13. Pendanaan bagi program prioritas dan skala besar dengan mengedepankan prinsip money follow program.
14. Percepatan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dengan penyusunan jadwal pelaksanaan yang lebih rijit serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

### **7.3. Strategi Pencapaian Kebijakan Pembiayaan Daerah**

Strategi yang dilakukan dalam mencapai target pembiayaan daerah sebagai berikut:

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi PAD supaya target penerimaan PAD terlampaui;
2. Pelampauan penerimaan pendapatan transfer dengan melakukan koordinasi secara intensif dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
3. Pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah dengan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
4. Pelampauan penerimaan Pembiayaan apabila pendapatan daerah terlampaui serta merealisasikan belanja sesuai dengan kebutuhan.
5. Meningkatkan investasi dalam bentuk penyertaan modal kepada BUMD maupun kepada lembaga keuangan perbankan. Investasi dilakukan dengan melakukan kajian secara komprehensif sehingga dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan mendayagunakan aset daerah dalam rangka perlindungan dan stabilitas ekonomi masyarakat, menciptakan lapangan usaha, lapangan kerja dan peningkatan pendapatan asli daerah.


**BAB VIII  
PENUTUP**

Demikianlah Kebijakan Umum APBD ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Bukittinggi, 15 Agustus 2022

**WALIKOTA BUKITTINGGI**

selaku,  
**PIHAK PERTAMA**



**H. ERMAN SAFAR, SH**

**PIMPINAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA BUKITTINGGI**

selaku,  
**PIHAK KEDUA**



**BENY YUSRIAL, S.IP**  
**KETUA**



**NUR HASRA, B.Sc**  
**WAKIL KETUA**



**RUSDY NURMAN, SH**  
**WAKIL KETUA**